# PENGARUH FAKTOR EKONOMI, ORANG TUA DAN ADAT ISTIADAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.H pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2023

# PENGARUH FAKTOR EKONOMI, ORANG TUA DAN ADAT ISTIADAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

### Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.H pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



#### Oleh:

#### DWI FEBRIANTI SAIMAN

18 0301 0080

# **Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH

#### Penguji

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
- 2. Sabaruddin, S. HI., M. H

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2023

# HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Febrianti Saiman

Nim : 18 0301 0080

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Dwi rebrianti daima

18 0301 0080

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orangtua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu" yang di tulis oleh Dwi Febrianti Saiman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 1 sya'ban 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Februari 2023

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

4. Sabaruddin, S. HI., M. H

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

6. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M. H

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI NIP. 196805071999031004 Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Dr. Hi. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. 197205022001122002

iv

#### **PRAKATA**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَي اَشْرَفِ الْانْبِيَاءِ وَلْمُرْ سَلِيْنَ وَعَلَي اَشْرَفِ الْانْبِيَاءِ وَلْمُرْ سَلِيْنَ وَعَلَي اَلْهِ وَاصْحَبِهِ اَجْمَعِيْن (اما بعد)

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu" setelah melalui implementasi yang panjang.


Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti. Ayahanda Suparman dan Ibu tercinta Saira serta saudara-saudara saya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati telah membantu saya dalam Pendidikan S1 saya. menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
- 2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang

- Akademi, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati B, M.Ag.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Andi Sukmawati assaad, S.Ag., M. Pd. Sekaligus Pembimbing pertama yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Pembimbing Kedua Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M. H. Yang telah membimbing serta memberikan arahan, nasihat serta dukungan moril dalam bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 5. Penguji I dan Penguji II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Sabaruddin, S. HI., M. H. Yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
- 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- 7. Seluruh Staf Perpustakaan dan karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 8. Pak Camat Belopa A. Makkawaru beserta karyawan dan karyawati yang sudah menerima dan memberi izin peneliti serta membimbing peneliti selama melaksanakan penelitian di Kecamatan Belopa.
- Teman-teman mahasiswa program studi Hukum Keluarga angkatan 2018 terkhusus HK C IAIN palopo, terima kasih atas kebersamaan yang selama ini dilewati bersama-sama selama proses perkuliahan.
- 10. (DAFFINFISUDE) Aulia Ulva, Fitrah Rahmat, Feby amelia, Idha, Novita, Nurafni, Indah Dwi Lestari, Suci Revita sari, Nurhasfina, dan Dewiyanti selaku sahabat rasa saudara yang subbdah menemani saya dari SMA sampai di titik sekarang ini yang selalu memberi support terbaik bagi peneliti, terima kasih atas doa dan dukungannya. It's mean a lot for me guyssss.

11. Semua pihak yang membantu dan telah mendoakan proses penyelesaian skripsi ini tetapi tidak tertuliskan, terima kasih banyak. Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

# A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

# 1. Konsonan

Huruf	Nam	HurufLatin	Nama
1	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	В	Be
ت	ta	T	Те
ث	s∖a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di
خ	kha	Kh	ka dan ha
٥	dal	D	De
i	z∖al	z\	zet (dengan titik di atas)
J	ra	R	Er
ز	zai	$-\mathbf{Z}$	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di
ط	t}a	t}	te (dengan titik di
ظ	z}a	<b>z</b> }	zet (dengan titik di
ع	ʻain	•	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ڬ	kaf	K	Ka
J	lam	L	El
٩	mim	M	Em
ن	nun	N	En
9	wau	W	We

ھ	ha	Н	На
۶	hamzah	,	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fathah	a	a
1	kasrah	i	i
, a	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئى	Fathahdanya'	ai	a dani
ٷ	Fathahdanwau	au	a dan u

Contoh:

: kaifa

ا هَوْ لَ : haula

#### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarakatdanHu ruf	Nama	HurufdanTa nda	Nama
ا ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> '	ā	a dan garis di atas
ری	Kasrahdanya'	ī	Idangaris di atas
ےُو	<i>Dammah</i> danwau	ü	Udangaris di atas

: mata

: rama

-

# 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu:*ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

raudhah al-athfal : أَوْضَة والأَطْفَالِ

: al-madinah al-fadhilah

al-hikmah : مَاكْحِكْمَة

# 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda taswlid(z), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

#### Contoh:

يَبَناَ : <u>rabbana</u>
: <u>najjaina</u>
: <u>najjaina</u>
: al-haqq
: nu"ima
غَدُوٌ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عق), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

#### Contoh:

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf U (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah(az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bil<u>a</u>du

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### Contoh:

: ta'muruna

: al-nau '

َ syai 'un :

نمِرْتُ : umirtu

# 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FiZilal al-Qur'an - \_ \_ \_ Al-Sunnah qabl al-tadwin \_

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

#### Contoh:

bi<u>l</u>lah بِاللهِ billah دِيْنُ اللهِ

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

اللهِ أَنْ رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillah\_

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadunillaa rasuul

Innaawwalabaitinwudi 'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan

SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Mungiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

#### Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = shubhanahu wa ta'ala

saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijrah M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

Wr. = Warahmatullaahi

Wb. = Wabarakaatuh

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

HR = Hadis Riwayat

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN SAMPUL	i
HALAMA	AN JUDUL	ii
HALAMA	AN PERNYATAAN KEASLIAN	. iii
HALAMA	AN PENGESAHAN	. iv
PRAKAT.	A	v
	N TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	
DAFTAR	ISI	xvi
DAFTAR	AYATx	vii
DAFTAR	HADIST	xix
	TABEL	
DAFTAR	GAMBAR	xxi
DAFTAR	LAMPIRAN x	xii
DAFTAR	ISTILAHxx	xiii
ABSTRAI	K	xiv
	NDAHULUAN	
	Latar Belakang Masalah	
B.	Rumusan Masalah	3
C.	Tujuan penelitian	4
	Manfaat Penelitian.	
BAB II KA	AJIAN TEORI	7
A.	Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B.	Deskripsi Teori	
	1. Pernikahan	10
	2. Pernikahan Dini	16
C.	Kerangka Pikir	27
D.	Hipotesis	28
BB III ME	ETODOLOGI PENELITIAN	31
A.	Jenis Penelitian	31
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C.	Definisi Operasional Variabel	32

D.	Populasi dan Sampel	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	34
F.	Instrument Penelitian	36
G.	Uji Validitas dan Reabilitas Instrument	37
	Teknik Analisis Data	
BAB IV H	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	. 43
	Hasil Penelitian	
B.	Pembahasan	68
	ENUTUP	
and the same of th	Kesimpulan	
	Saran	
	PUSTAKA	
	AN-LAMPIRAN	
		• >0

# **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa ayat 3	19
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nur ayat 32	20



# DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis tentang Pernikhan	21
Hadis 2 Hadis tentang Pernikhan anak Gadis	2



# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 D	Data Demografi Kecamatan Belopa	.46
Tabel 4.2 D	Data Geografi Kecamatan Belopa	.46
Tabel 4.3 J	umlah Pernikahan dini	.47
Tabel 4.4 T	Гаhun Menikah Responden	.48
Tabel 4.5 P	Pekerjaan suami Responden	.48
Tabel 4.6 U	Jmur pada saat menikah	.49
Tabel 4.7 Ti	ingkat Pendidikan Pasangan	. 50
Tabel 4.8 H	Hasil Uji Validitas	.51
Tabel 4.9 H	Hasil Uji Reliabilitas	. 54
Tabel 4.10 P	Persentase Besaran Pengaruh Tiap Varaibel	. 55
Tabel 4.11 H	Hasil Uji Normalitas	. 56
Tabel 4.12 H	Hasil Uji Multikolenieritas	. 57
Tabel 4.13 H	Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations	. 58
Tabel 4.14 H	Hasil Uji ANOVA Table Faktor Ekonomi	. 60
Tabel 4.15 H	Hasil Uji ANOVA Table Faktor Orang tua	.61
Tabel 4.16 H	Hasil Uji ANOVA Table Faktor Adat istiadat	. 62
Tabel 4.17 H	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	. 63
Tabel 4.18 U	Uji t (Parsial)	.65
Tabel 4.19 F	Hasil Uji F (Uji Simultan)	.67
Tabel 4.20 U	Jji Determinasi R <sup>2</sup>	.68

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
· ·	
Gambar 4.1 Grafik Scatternlot	58



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuisioner Penelitian

Lampiran 2 Master Tabel Hasil Penelitian

Lampiran 3 Hasil OUTPUT SPSS

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISTILAH

BPS : Badan Pusat statistik

UU : Undang-undang

KHI : Kompilasi Hukum Islam



#### **ABSTRAK**

**Dwi Febrianti Saiman, 2022.** "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat istiadat terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu dimana terdapat faktor Ekonomi, orang tua dan adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat mempengaruhi pernikahan usia dini. penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif observasional dengan pendekatan penelitian Hukum normatif empiris (gabungan) fokus pada Pasangan nikah dini di kecamatan Belopa. Populasi 208 dan sampel sebanyak 68 Pasangan. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode Kuesioner, Observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Faktor Ekonomi memiliki t hitung sebesar 2.974 dan nilai signifikan sebesar 0,004, Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 > 0,05 dengan ini Terdapat pengaruh Faktor Ekonomi terhadap pernikahan dini. variabel Faktor orang tua memiliki t hitung sebesar 2,958 dan nilai signifikan sebesar 0,003, Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 dengan ini terdapat pengaruh Faktor orang tua terhadap pernikahan dini. variabel Faktor adat memiliki t hitung sebesar 2,998 dan nilai signifikan sebesar 0,004, Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 > 0,05 dengan ini terdapat pengaruh Faktor adat terhadap pernikahan diniBerdasarkan hasil perhitungan uji R<sup>2</sup> dapat diketahui Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, dan Faktor adat, berpengaruh terhadap Variabel pernikahan dini adalah sebesar 82.4% sedangkan 17,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci: Adat, Ekonomi, Nikah dini, Orang tua

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini *(early mariage)* merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia yaitu sebagai langkah pertama dalam pembentukan keluarga. Pernikahan merupakan awal terciptanya keluarga. Sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga *sakinah mawaddah warahmah*).<sup>2</sup> Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama. untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai. bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sarwono, S, *Psikologis Remaja*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007), 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 170.

bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak. ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan merupakan ikatan psikologis.<sup>3</sup>

Di kabupaten luwu peningkatan jumlah kasus pernikahan usia dini juga menjadi fenomena yang sekarang terjadi khususnya di Belopa. Variasi usia pernikahan dini di kategorikan kedalam beberapa kelompok umur perkawinan pertama. Menurut data BPS Kabupaten Luwu Kejadian pernikahan dini pada usia 11-14 tahun sebesar 61,8%. Usia 15-17 sebesar 52,9%.

Fenomena sosial perkawinan usia muda di kabupaten luwu merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah Luwu, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Secara psikilogis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cendrung labil dan emosional Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> BPS Luwu 2021, Januari 2022. https://luwukab.bps.go.id/

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riadi, *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian.* (Jakarta: CV. Duta Buku. 2007), 83.

dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 19 baik laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Sumber data yang di peroleh bahwa Jumlah pernikahan tahun 2021 kecamatan Belopa dengan kategori pernikahan Sesuai umur sebanyak 82 dalam Persentase 73.5 % dan Pernikahan Bawah Umur sekitar 18 pasangan dalam persentase 26.5%. Peningkatan persentasi ini kemudian menarik minat peneliti untuk melakukan observasi terkait pernikahan yang dijalankan oleh pasangan usia dini di kecamatan Belopa.

Fenomena tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk meneliti upaya pasangan usia dini untuk dalam hal Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian Tentang "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan. maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Faktor Ekonomi berpengaruh dengan pernikahan usia dini?

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> BPS Luwu 2021, Januari 2022. https://luwukab.bps.go.id/

- 2. Bagaimana Faktor Orang tua berpengaruh dengan pernikahan usia dini?
- 3. Bagaimana Faktor Adat istiadat berpengaruh dengan pernikahan usia dini?
- 4. Bagaimana Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, Faktor Adat istiadat berpengaruh secara simultan terjadinya pernikahan usia dini ?

## C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di susun oleh peneliti, tujuan penelitian ini, ialah:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Ekonomi terhadap pernikahan usia dini.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Orang tua terhadap pernikahan usia dini.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Adat istiadat terhadap pernikahan usia dini.
- 4. Untuk mengetahui Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, Faktor Adat istiadat berpengaruh secara simultan terjadinya pernikahan usia dini.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Manfaat Teoritis
- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum keluarga khususnya Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi pada pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

c) Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini.

#### 2. Manfaat Praktis

## 1) Bagi akademisi

Dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu hukum keluarga. melalui pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan. terutama yang berhubungan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

# 2) Bagi peneliti

Mafaat penelitian yakni sebagai syarat untuk menuju gelar Sarjana Hukum (S.H). juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pernikahan usia dini.

# 3) Bagi pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini. bisa menjadi tambahan pengetahuan Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini.

## 4) Bagi Pasangan menikah dini

Untuk membantu memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan informasi tentang Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini.

# BAB II KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelumnya penelitian serupa telah beberapa kali dilakukan dengan faktor dan variabel yang berbeda. Peneliti mengambil empat contoh penelitian terdahulu yang memiliki arah penelitian hampir sama :

1. Suharni pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan; Kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim; Hukum Islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan dini dapat efektif bila tidak boleh mengabaikan Undang-undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satusatunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.<sup>1</sup> Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu. Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Fenomena Pernikahan Dini dengan menggunakan penelitian kualitatif sedangkan yang akan di teliti peneliti tentang Pengaruh faktor ekonomi, orang tua, dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu dengan menggunakan penelitian kuantitatif.

2. Ika Syarifatunisa tahun 2018 judul penelitian "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ". Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini juga mempunyai dampak secara fisik maupun psikologis. Adapun secara fisik meliputi ekonomi rumah tangga karena pada usia remaja masih belum bisa menafkahi keluarganya sendiri. Sementara faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat mensejahterakan rumah tangga. selain itu ada pula resiko ibu hamil, di usia remaja umumnya bahaya bagi kesehatan karena apabila seorang yang berusia dibawah 20 tahun hamil mengakibatkan kematian pada ibu dan anak atau dapat mengalami melahirkan sebelum waktunya. Sedangkan dampak

<sup>1</sup> Suharni," Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu:

Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, "Jurnal Hukum Keluarga", Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021: 4, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/.

pernikahan dini secara psikologis terdapat depresi berat yaitu suatu gejala yang mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mudah bergaul. adapula konflik yang berujung perceraian karena emosi pada remaja yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya konflik secara berkepanjangan pada pasangan yang menikah di usia dini yang mengakibatkan terjadinya perceraian.<sup>2</sup> Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Dini. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dengan memakai penelitian kualitatif sedangkan yang akan di teliti meneliti tentang Pengaruh faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu dengan menggunakan penelitian kuantitatif.

3. Siti Salamah tahun 2018 dengan judul penelitian "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan". Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan (p-value=0.001). OR=12.66 tingkat pendidikan responden (p-value=0.001) OR=8.63. sikap responden (pvalue=0.001) OR=4.20. pekerjaan orangtua (p-value=0.02) OR=2.66. pendapatan orangtua (p-value=0.001) OR=6.448 dan Peran Teman (p-value=0.001) OR= 3.71. Variabel yang tidak berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu pendidikan orangtua (p-value=1.000) OR=0.49. kepercayaan (p-value=0.31) OR=0.61 dan pola asuh orangtua

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ika Syarifatunisa, Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, "Jurnal Sosial dan Pendidikan", Volume 7 No 1, Juni 2018; 5 http://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf

(p-value=0.44) OR=1.45.<sup>3</sup> Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Pernikahan Dini dengan menggunakan penelitian kuantitatif. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini sedangkan yang akan di teliti meneliti tentang pengaruh faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu..

### B. Deskripsi Teori

#### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Nikah menurut imam Syafi"i yakni akad yang dengan nya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Nikah menurut imam Hanafi ialah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut"ah* secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber*istimta*" dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar"i. Menurut imam malik nikah yakni akad yang yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi*" (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya.<sup>4</sup>

Duvall & Miller mendefinisikan perkawinan sebagai berikut : "Marriage

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siti Salamah, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, "*Jurnal sosial dan keluarga*", Vol. 1, No.1, 2018: 8, http://lib.unnes.ac.id/26208/.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 94.

is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses" Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri.<sup>5</sup>

Beberapa sumber lain para ahli menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggungjawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Dini. sedangkan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dengan memakai penelitian kualitatif sedangkan yang akan di teliti meneliti tentang Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dengan menggunakan penelitian kuantitatif.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* dalam menaati perintah Allah ta"ala dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.<sup>7</sup> Pernikahan merupakan suatu yang sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Miller, Brent C. *Marriage and Family Development. (Sixth Edition).* (New York: Harper & Row. 1985), 75

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Warner, R. L. *Marriages and Families: Relationship in Social. Context.* (California: Thomson Learning. 2004), 92

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1

#### b. Hukum Nikah

Pernikahan bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah). tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spritual. Nikah ditinjau dari segi hukum syar"i ada 5 macam. secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:<sup>8</sup>

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah. berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah. ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Artinya bila seorang pria atau wanita dalam keadaan tersebut. mereka berkewajiban segera melangsungkan pernikahan dan dihukumi berdosa bila tidak segera dilakukan. Bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan karena perbuatannya berdosa.
- 2) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah. telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan Artinya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri. dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala. tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu

56.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi (Lampung: Laduny Alifatama, 2020),

perkawinan.

- 3) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara" untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara" sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 4) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah. belum berkeinginan untuk menikah. sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belumada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan. namun fisiknya mengalami cacat impoten. berpenyakitan tetap. lanjut usia dan kekurangan fisik lainnya.

#### c. Ketentuan Usia Melangsungkan Pernikahan

Batas usia untuk melangsungkan pernikahan menjadi bagian yang penting di dalam hukum. khususnya hukum pernikahan karena seseorang yang melangsungkan pernikahan dianggap sebagai seseorang yang dewasa secara fisik dan mental. mampu untuk bertanggung jawab dalam hidup berumah tangga yaitu dalam memberi nafkah secara lahir dan batin. Selain itu kedewasaan dalam melakukan pernikahan secara ilmu hukum juga tidak lepas dari kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum. sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang, 2016), 7.

dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau belum dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5. Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>29</sup> Undang-Undang ini memberikan gambaran bahwa pernikahan hanya akan boleh dilakukan bila seseorang telah berusia 18 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah ketentuan usia tersebut dikatakan sebagai pernikahan dini. usia 17 tahun seseorang anak telah menjadi remaja dan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat berhak untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai indentitas diri. Dengan memiliki KTP yang bersangkutan dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum. seperti pengurusan izin untuk melangsungkan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan aturan yang berbeda dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi KHI menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan di dalam menetapkan peraturan ini yaitu sebagai upaya kemaslahatan yang tidak diterangkan di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan usia calon mempelai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang berbunyi:

- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mecapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat

izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).<sup>10</sup>

Adanya batasan umur, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari. Pernikahan yang dilakukan di bawah batas minimal umur pernikahan ini harus mendapat dispensasi pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang atas pemberian dispensasi.

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan pernikahan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
- 2) Suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang
- 4) Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan.<sup>11</sup>

\_

 $<sup>^{10}</sup>$  Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

 $<sup>^{11}</sup>$  Abdul Rahman,  $Kompilasi\ Hukum\ Islam\ di\ Indonesia,$  (Jakarta: CV. Akademika. 2003), 72

#### 2. Pernikahan Dini

#### a. Selayang Pandang Pernikahan Dini di Indonesia

Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia pada tahun 2010. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi ke dua di *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) setelah Kamboja. Tahun 2013 sebanyak 2.6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23.9% pada usia 15-19 tahun. Maraknya pernikahan dini dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Seharusnya usia dini merupakan masa bagi perkembangan fisik. emosional dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Praktik pernikahan dini berkaitan dengan fakta bahwa pernikahan dini melanggar hak asasi anak. membatasi pilihan serta peluang mereka. 12

Tren pernikahan dini bagi anak perempuan di Indonesia yang melangsungkan pernikahan usia 15-18 tahun. menunjukkan penurunan pada periode 2008 hingga 2018. namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, tercatat persentase pernikahan dini adalah 14.67%. Namun pada satu dekade kemudian yakni tahun 2018 hanya menurun sebesar 3.5%. Di Indonesia. terdapat lebih dari satu juta perempuan yakni 1.2 juta jiwa yang pernikahannya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun. Sedangkan perempuan yang melangsungkan pernikahan usia 15 tahun sebanyak 61.3 ribu perempuan. Berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa pernikahan dini anak

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Yekti Satriyandari dan Fitria S. Utami, *Pernikahan Dini Usia Remaja*, (Yoyakarta: Unisa Press, 2020), 2.

perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Persentase pernikahan dini anak di perdesaan adalah 16.87% sementara di perkotaan hanya 7.15%. Namun demikian, penurunan angka pernikahan dini cenderung lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan selama 10 tahun terakhir. Di daerah perdesaan, perempuan yang melangsungkan pernikahan usia sebelum 15 tahun hingga 18 tahun mengalami penurunan 7.56% selama periode 2008 hingga 2018 sedangkan di perkotaan penurunannya hanya sebesar 1.01%. 13

### b. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan peristiwa lumrah terjadi secara turun temurun dan telah dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. pernikahan dini sangat sulit dicegah. hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya. sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi. sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. 14

Istilah pernikahan dini tidak ditemukan di dalam undang-undang pengistilahan tersebut ada setelah keluarnya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur pernikahan. Dalam undang-undang tersebut yakni pasal 7

<sup>14</sup> Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Journal Sosiatri-Sosiologi, vol. 3*, (2016): 199, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tim Penyusun BPS, Unicef dan Puskapa UI, *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Kementerian BPN/Bappenas, 2020), 8.

ayat 1 diterangkang bahwa "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah 19 tahun". Artinya, bila salah satu mempelai belum mencapai batas minimal usia tersebut melaksanakan pernikahan maka dikatakan pernikahan dibawah umur atau lebih familiar dengan istilah pernikahan dini. Jadi pernikahan dini dapat dimaknai menikah dengan usia yang masih muda dan masih dalam kadaan kehidupanya belum mapan secara sikis dan psikologi. Jika tidak menaati sesuai dengan undang-undang tersebut maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. 15

### c. Pernikahan dini dalam Pandangan Islam

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. <sup>16</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

Terjemahannya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. AnNisa ayat 3)

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perampuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muntamah, A. L., Latifiani, D., Arifin, R. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Widya Yuridika, vol. 2 no. 1* (Juni 2019): 5, http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani., Figh Munakahad, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad dan perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>17</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah dalam AlQur"an untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian ulama memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

### Terjemahannya:

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah Maha Luas (pemberia-Nya) lagi maha mengetahui.(Q.S An-Nur ayat 32).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga sesucian dirinya, kemudian Allah swt

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Amir Syarifuddin., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam dibidang ekonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.<sup>18</sup>

Yang seharusnya disegerakan menikahkan anak gadis jika sudah ada jodohnya, dalam menikahkan anak gadisnya menurut pengamatan Stahroni, kebanyakan yang menjadi pertimbangan dari orang tua faktor hartanya bukan agama dan akhlaknya.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "jika datang padamu seorang pemuda yang akan menghitbah (melamar) anak gadismu. Engkau ridha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak gadismu dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan muncul kerusakan yang nyata". (HR Turmudzi)

Menikahkan anak perawan yang sudah baliqh dan sudah siap untuk menikah, landasanya adalah hadis nabi yang diriwayatkan sayyidah Aisyah:

Artinya:

"Barang siapa menikahkan anak perempuannya maka allah akan memakainya mahkota raja kepadanya". (HR Ibnu Syahin)

ebab Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu"an Jilid 2*, (Mahtaba AlGhajali Damsyik-Suriah: PT Alma "Arif, 1994), 301.

perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat "kemampuan" yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.

Secara tidak langsung, Al-Qur"an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baliqh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.<sup>19</sup>

### d. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikahan dini karena adanya dispensasi nikah yang diberikan pengadilan. Demikian halnya dalam fikih munakahat dimana secara normatif membolehkan adanya pernikahan dini dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mudhorotnya* sehingga terpenuhi tujuan nikah (*sakinah. mawadah wa rohmah*). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, adat,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). "*Jurnal Yunisda*", Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 361-362. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160

dan faktor orang tua.<sup>20</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu :

#### 1) Faktor ekonomi

Ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya" (maksudnya sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia).<sup>21</sup>

Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat terkurangi. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor ekonomi yang mempengarui pernikahan dini:

- a) Kesejahteraan
- b) Pengetahuan dan kualitas diri
- c) Pendapatan

### 2) Faktor orang tua

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Papalia, D. E., Old s, S. W., & Feldman, R. D. *Human Development Perkembangan Manusia*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) 112.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wancana Media, 2005), 9-13.

usia perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, dkk yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran oang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya. Perikut ini indikator yang terdapat pada faktor orang tua yang mempengaruhi pernikahan dini:

- a) Perjodohan orang tua
- b) Mengurangi beban orang tua
- c) Orang tua yang tidak mampu
- 3) Kebiasaan dan adat setempat.

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *A dah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).<sup>23</sup>

Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan menjauhkannya mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua semakin menambah frekuensi pernikahan dini. Orangtua rela menerima lamaran seseorang meskipun masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

<sup>23</sup> Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D, *Komunikasi Keluarga Dalam. Pengambilan Keputusan Perkawinan.* (Jakarta: Universitas Al Azhar. 2013), 80.

Selain itu pada beberapa keluarga tertentu. memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi pernikahan dini :

- a) Kebiasaan pernikahan dini
- b) Kepercayaan daerah setempat
- c) Hukum adat

# e. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Demikian halnya dengan pernikahan dini, Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu:<sup>24</sup>

#### 1) Dampak Kesehatan.

Pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya bagi seorang wanita karena saat hamil maupun melahirkan organ reproduksi belum siap sehingga membahayakan keselamatan bayi dan ibunya. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahir kan. Kehamilan pada usia remaja juga memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.

#### 2) Dampak sosial

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Meitria Syahadatina Noor dkk, "Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan PernikahanDini", (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), 121.

Pernikahan dini menjadikan kedudukan perempuan pada posisi yang rendah sehingga dianggap sebagai pelengkap seksualitas laki-laki saja. Kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil bahkan terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. hal ini bila dalam kehidupan setelah pernikahan timbul suatu permasalahan akan mudah terjadi konflik bahkan dapat mengakibatkan perceraian.<sup>25</sup>

### 3) Dampak Psikologis.

Mereka yang menikah dini secara psikis belum siap sebab hakikatnya di usia tersebut mereka masih mendambakan kebebasan selayaknya temanteman sejawatnya, yakni pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami atau pun anak. Pernikahan usia dini rentan terhadap perselisihan atau percekcokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

# 4) Dampak pendidikan

Pernikahan dini menyebabkan anak kurang memiliki *knowledge* dan skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup karena kesempatan mengikuti

<sup>25</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, (Mei 2018): 152, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1299/1

pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang sehingga peluang untuk mengangkat keluarganya keluar dari zona kemiskinan sangat minim. Pasangan yang berpendidikan rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa. melahirkan perasaan kurang aman,malu atau frustasi. dan rendahnya pengasuhan terhadap anak sehingga kurang memberikan kontrubusi pada keluarga.<sup>26</sup>


### 5) Dampak ekonomi.

Umur dibawah 18 tahun seringkali seorang anak belum mapan penghasilannya atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan. Hal tersebut menjadikan orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Meitria Syahadatina Noor dkk, "Klinik Dana, Sebagai Upaya Pencegahan PernikahanDini", Cetakan 1, (Yogyakarta: Cv Mine. 2018), 129.

## C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.<sup>27</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2012), 91.

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap suatu masalah yang diperkirakan benar. tetapi membutuhkan pengujian atas kebenarannya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa :"Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. sampai terbukti melalui data yang terkumpul".<sup>28</sup>

 $H_0$ : Tidak terdapat pengaruh Faktor Ekonomi terhadap pernikahan dini.

 $H_1$ : Terdapat pengaruh Faktor Ekonomi terhadap pernikahan dini.

 $H_0$ : Tidak terdapat Faktor Orang tua terhadap pernikahan dini.

 $H_2$ : Terdapat pengaruh Faktor Orang tua terhadap pernikahan dini.

 $H_0$ : Tidak terdapat Faktor adat setempat terhadap pernikahan dini.

 $H_3$ : Terdapat Faktor adat setempat terhadap pernikahan dini.

 $H_0$ : Tidak terdapat pengaruh secara simultan faktor ekomoni, faktor orang tua, faktor adat terhadap Pernikahan dini.

 $H_4$ : Terdapat pengaruh secara simultan faktor ekomoni, faktor orang tua, faktor adat terhadap Pernikahan dini.

### Ket:

 $H_0 = Dugaan diterima.$ 

 $H_1$  = Dugaan tidak diterima.

 $^{28}$  Suharsimi Aarikunto," *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," (Bandung: Rineka Cipta, 2020) h.7

# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan rancangan kuantitatif observasional dengan pendekatan penelitian Hukum normatif empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sukunder belaka.<sup>1</sup>

Penelitian Hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

Penelitian Hukum normatif-hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang Pernikahan dini. Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskripsi, penelitian hukum deskripsi yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai padangan Undangundang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang pernikahan dini.

31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001), 67.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dan Pengaruh faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu. Pengambilan data dilakukan pada bulan November 2022. Penelitian ini dilakukan pada pasangan suami istri menikah dini di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

#### C. Definisi Operasional Variabel

Peneliti akan mendeskripsikan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman atau perbedaan dalam menginterpretasikan dan juga memberikan arahan yang ingin pembaca pahami mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu". Penegasan istilah ini dari istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor-faktor Pernikahan dini

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua.<sup>2</sup>

#### 2. Pernikahan dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang lakilaki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya", *YUDISIA*, *Vol.* 7, *No.* 2, (Desember 2016), 16-17, https://journal.iainkudus.ac.id/e

minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin. serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>3</sup>

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini ialah Pasangan Nikah dini tahun 2020-2022 Kecamatan Belopa yang berjumlah 208 orang.<sup>4</sup>

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan *random sampling*. <sup>5</sup> Random Sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. <sup>6</sup> Dalam penentuan sampel merujuk pada teori Slovin dengan jumlah 208 orang dengan taraf kesalahan 10% dengan rumus di bawah ini:

$$= \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{208}{1 + 208(0.1)^2}$$

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muntamah, A. L., Latifiani, D., Arifin, R. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Widya Yuridika, vol. 2 no. 1* (Juni 2019): 5, http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Iain Palopo https://febi.iainpalopo.ac.id/ Diakses tanggal 05 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta: 2020), 361-362

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Ramaja Posdakarya, 2014), 144.

n = 68

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat Kesalahan

Penyelesaian diatas menghasilkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 68 Pasangan Nikah dini tahun 2020-2022 Kecamatan Belopa.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yakni kuesioner atau angket. Menurut Hadjar, angket adalah (questionary) merupakan perkumpulan pertanyaan atau pertanyaan tentang poin tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara personal atau kelompok agar mendapatkan informasi seperti preferensi, kepercayaan, minat dan perilaku. Lalu selain itu, kuesioner juga berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup/terbuka dapat diberikan kepada responden secara langsung maupun dikirim melalui pos atau email. Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan. peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Angket (kuesioner)

Menurut sugiyono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2015), 76.

angket atau kueCsioner diberikan kepada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu yang menjadi objek dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi, orangtua dan adat istiadat terhadap pernikahan sini di kecamatan belopa kabupaten luwu.

#### 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.<sup>8</sup>

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi non partisipan artinya: peneliti tidak ambil bagian/tidak terlihat langsung dalam menganalisa fenomena pengaruh faktor ekonomi, orang tua, dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu yang di observasi;
- b) Observasi yang berstruktur artinya: dalam melakukan observasi peneliti mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti

### 3. Studi Kepustakaan

<sup>8</sup> Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

Pengertian studi pustaka menurut Sugiyono adalah kajian teoritis. referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. <sup>10</sup>

#### F. Instrument Penelitian

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, semua fenomena tersebut disebut variabel penelitian. Instrument yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menyebar angket atau kuesioner yang dibuat oleh peneliti dan dibagikan ke responden. dalam hal ini pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu.

Kemudian jawaban dari responden dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur atau sistematis dikenal dengan istilah kuesioner. Data-data yang telah dikumpulkan dengan angket/kuesioner dihitung dengan skala pengukuran instrument yaitu *skala likert* dengan metode scoring. *Skala likert* terdiri dari dua bagian yakni item dan evaluasi. Bagian item berisi tentang pernyataan. sedangkan bagian evaluasi berisi tentang tanggapan seperti: sangat setuju, setuju, tidak setuju, sampai dengan sangat tidak setuju. Peringkat jawaban indikator diberi skor antara 1 sampai dengan 4. Kriteria penilaian yang digunakan dalam kuesioner disajikan dalam bentuk tabel instrument *skala likert* sebagai berikut

 $<sup>^{10} \</sup>mathrm{Sugiono},$  "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2015), 51.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Syahrum, Salim. Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: Citapustaka, 2014) h.76

Table 3.2 Penetapan Skor Alternatif Jawaban Angket

No	Kriteria	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiono (2006:105)

Dengan menggunakan skala likert 4 point. dengan cara menghadapkan responden pada sejumlah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas tingkat pelaksanaan yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

### G. Uji Validitas dan Reabilitas Instrument

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan dalam penelitian guna mengukur dan menjadi penunjang tingkat keabsahan data dan kevalitan suatu instrument penelitian. Menurut pernyataan Sugiono, Uji validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. 12 Ghozali, berpendapat suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 13 Dalam hal ini digunakan beberapa pertanyaan yang dapat secara tepat menggunakan variabel tersebut. Untuk mengukur tingkat dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total konstruk atau variabel. Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > tabel dengan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.*, *Edisi Ketiga*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), 72

 $\alpha$  = 0.05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut tidak valid.

#### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Berpedoman pada pernyataan Ghozali, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini hanya dilakukan sekali dan hasilnya akan dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.6. Teknik ini untuk menjumlah korelasi skala yang dibuat dengan seluruh variabel yang ada dengan angka koefisien yang dapat diterima ialah melebihi atau diatas 0.6.

#### H. Teknik Analisis Data

### 1. Uji asumsi klasik

### a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. variabel penggangu atau residual memiliki disitribusi normal. Pengujian data dapat dilihat dari grafik histogram yang dimana data yang baik akan memiliki pola distribusi yang normal dan data tidak mengarah ke kanan dan ke kiri. Lalu selain Histogram, dapat dilihat juga dengan grafik PP Plots jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.*, *Edisi Ketiga*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), 78.

dapat diartikan bahwa distribusi data normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Pengujian multikolinearitas menurut Ghozali dapat diamati melalui Variable Inflation Factor (VIF)

- 1) Tolerance  $\leq 0.10$  maka terdapat gejala multikolineraitas
- 2) VIF  $\geq$  10 maka terdapat gejala multikolinearaitas

### c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali. uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila residual tersebut memiliki variance yang tidak sama. namun dikatakan homoskedastisitas apabila residual memiliki variance yang sama. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Apabila nilai probabilitas (sig) > dari 0.05. maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### d. Uji Linearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linear. Ujian ini adalah persyaratan dalam penerapan metode regresi linear. 15

Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika sig. deviation from linearity > 0.05. maka terdapat hubungan yang linear antara variabel dan variabel terikat.
- 2) Jika nilai *sig. deviation from linearity*. 0.005. maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat.

# 2. Uji regresi berganda

Ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur efek dua atau lebih variabel independen pada variabel dependen tunggal yang diukur pada skala rasio. Dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Dimana:

A = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Eror

Y = Pernikahan Dini

X1 = Ekonomi

X2 = Orang Tua

 $<sup>^{15}</sup>$  Sofian Siregar, "statistic parametric untuk untuk penelitian kuantitatif", (Jakarta : Bumi Aksara.2012). h.153

X3 = Adat setempat

# 3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Uji t (persial) digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas (independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). Dengan kata lain Uji t dilakukan guna membandingkan tingkat signifikansi dan  $\alpha$  (0.05) yaitu:

- Bila nilai sig > 0.05 maka H0 ditolak Ha diterima. artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tidak signifikan.
- 2) Bila nilai sig < 0.05 maka H0 diterima Ha ditolak. artinya variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) signifikan.
- b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Pada penelitian ini menggunakan uji simultan (Uji-F) agar mengetahui pengaruh pernikahan dini (X) yaitu Faktor Ekonomi (X1), Faktor Orang tua (X2), Dan Faktor Adat (X3) secara bersam-sama (simultan) terhadap pernikahan dini (Y). Dalam penelitian ini menggunakan uji-f. untuk menguji hipotesis secara keseluruhan variabel yang digunakan.

Berikut rumus uji-f menurut Sugiyono sebagai berikut:

$$\mathbf{F} = \frac{R2/K}{(\mathbf{1} - R2) / (\mathbf{n} - \mathbf{k} - \mathbf{1})}$$

Dimana:

F = Nilai F (Fhitung)

 $R^2$ = Koefisien korelasi berganda K = Jumlah variabel bebas

n = Ukuran sampel dasar pengambilan keputusan uji f

Standar pengambilan keputusan dalam uji-f ialah sebagai berikut:

- Jika tingkat signifikan lebih besar 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. sebalikanya H1 ditolak.
- 2) Jika tingkat signifikan lebih kecil 0.05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak. sebaliknya H1 diterima.

## c. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel (X) dengan variabel (Y). dengan cara menggunakan analisis koefisien determinasi yang biasa disebut Kd. Cara memperolehnya dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi yang disampaikan dalam bentuk persentase.

 $Kd = r^2 \times 100 \%$ 

Dimana:

KD = Nilai koefesien determinasi

 $R^2$  = Nilai koefesien korelasi

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### a. Sejarah Kabupaten Luwu

Sejarah tanah luwu sudah berawal jauh sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya luwu telah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Poso (Sulawesi Tengah). Hal sejarah Luwu ini dikenal pula dengan nama La Galigo dan Sawerigading.

Setelah Belanda menundukkan luwu, mematahkan perlawanan luwu pada pendaratan tentara belanda yang ditantang oleh hulubalang Kerajaan Luwu Andi Tadda bersama dengan laskarnya di Ponjalae pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah diseluruh wilayah kerajaan Luwu mulai dari selatan, Pitumpanua ke Utara Poso, dan dari tenggara Kolaka (Mengkongga) ke Barat Tana Toraja. Pada pemerintahan di Luwu dibagi atas dua tingkatan pemerintahan, yaitu:

Kabupaten Luwu adalah sebuah Kabupaten di Sulawesi selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga kawasan strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang belakang sekali dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini ikut menjadikan Kota Palopo selaku pemerintahan otonom Kota Palopo. Lapang

wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 Km², sebelum palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke Kota Belopa, semenjak tahun 2006, seiring diputuskannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu berlandaskan peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota semenjak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati H.M. Basmin Mattayang yang belakang sekali dilakukan pemilihan kepala kawasan langsung pertama dikawasan itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai Bupati terpilih periode 2009-2014.<sup>51</sup>

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2.34.452 – 3.30.302 Lintang Selatan dan 120.21.122 – 121.43.112 Bujur Timur. Kabupaten Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 Km2 yang terbagi dalam 227 Desa/Kelurahan dan 21 Kecamatan.

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni kota Palopo, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

### b. Visi dan Misi Kabupaten Luwu

1). Visi

"Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi".

2). Misi

Kabupaten Luwu, https://p2k.utn.ac.id/ind/2-3007-2966/kabupaten-luwu 28346 utn p2k-utn.html. Buku ensiklopedi Online.

- a) Mewujudkan pemerintahan yang profesionel, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religious.
- g) Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- i) Menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi public.
- j) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana

#### c. Demografi

Berdasarkan hasil Observasi Lapangan, diketahui hasil gambaran pada Lembaran Observasi keadaan Lapangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu; berdasarkan Jumlah Jiwa, dan Kepala Keluarga. Hasil Pengumpulan data dengan Teknik Pengumpulan data yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Data Demografi Kecamatan Belopa

Kategori	Keterangan
Luas Wilayah	59,26 km <sup>2</sup>
Jumlah Penduduk	17.948 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	5.137 KK

Sumber : Data BPS Kabupaten Luwu di angka 2021

### d. Geografi

Berdasarkan hasil Observasi Lapangan, Peneliti mendapatkan hasil gambaran Letak Geografis Kecamatan Belopa, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Data Geografi Kecamatan Belopa

Perbatasan	Jalan
Sebelah Utara	Kecamatan Belopa utara
Sebelah Timur	Telukbone
Sebelah Selatan	Kecamatan Suli
Sebeleh Barat	Kecamatan Bajo

Sumber: Data BPS Kabupaten Luwu diangka 2021

## e. Jumlah Penikahan Dini Kabupaten Luwu

Dari hasil Observasi dan dokumentasi penelitian jumlah Pernikahan dini Kabupaten Luwu tahun 2020-2021:

Tabel 4.3 jumlah Pernikahan dini

<b></b>	IZ 1 1 /D	Tahun		Jumlah	Persentase	
No	Kelurahan/Desa	2020	2021	2022	Nikah dini 2020-2021	(%)
1	Balo-Balo	11	8	6	19	9%
	Balubu					
2	Belopa	13	9	4	22	11%
3	Kurusumanga	16	14	12	30	14%
4	Pasamai	18	15	11	33	16%
6	Senga	11	8	8	19	9%
7	Senga Selatan	13	11	9	24	12%
8	Tampumia	10	7	4	17	8%
9	Tampumia	21	11	9	32	15%
	Radda					
	Total	121	87	69	208	100%

Sumber data: Data BPS Kabupaten Luwu tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa di kecamatan Belopa ada sekitar 9 Desa/kelurahan dari data yang diperoleh berdasarkan jumlah pernikahan dini dari tahun 2020 sekitar 121, tahun 2021 menurun menjadi 87, dan pada tahun 2022 sekitar 69 sehingga total pernikahan dini di kecamatan Belopa dari tahun 2020-2022 sekitar 208.<sup>52</sup>

Dari observasi yang di lakukan di lakukan secara emperis bahwa menurut responden hal yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi di karenakan kemauan mereka sendiri dan juga karena keluarga sehingga pada saat pandemi Covid-19 berlangsung banyak yang memutuskan untuk menikah nikah dini karena tidak banyak memakan biaya mahal lagi sehingga di tahun 2020-2021 maraknya

.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>BPS Luwu 2021, Januari 2022. https://luwukab.bps.go.id/

pernikahan berlangsung di lakukan dengan sederhana karena pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19.

### 2. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini akan berhubungan dengan Pasangan suami istri yang menikah dini Kecamatan Belopa. Data untuk Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan Observasi yang dibagikan secara langsung kepada responden.

# a. Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Menikah

Tabel 4.4 Tahun Menikah Responden

No	Tahun Menikah	Jumlah	Persentase
1	2020	17	25.0 %
2	2021	33	48.5 %
3	2022	18	26.5 %
	Total	68	100 %

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Dari table di atas terdapat 68 Responden dengan klasifikasi tahun pernikahan dimana pada tahun 2020 sebanyak 17 pasangan (25.0 %), tahun 2021 sebanyak 33 pasangan (48,5), dan tahun 2022 sebanyak 18 pasangan (26.5 %).

### b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami

Tabel 4.5 Pekerjaan suami Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	38	55.9 %
2	Tani	10	14.7 %

3	Belum Bekerja	17	25.0 %	
4	Lainnya	3	4.4 %	
	Total	68	100 %	

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Dari table diatas terdapat 68 Responden dengan klasifikasi jenis pekerjaan Suami dimana Pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 38 (55.9 %), Tani sebanyak 10 (14.7 %), Belum Bekerja Sebanyak 17 (25.0 %), dan Pekerjaan Lainnya sebanyak 3 (4.4 %).

# c. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur pada saat menikah

Tabel 4.6 Umur pada saat menikah

Suam					
No	Pendidikan	Juml	ah	Persentase	
1	11-14 tahun	32		47.1 %	
2	15-17 tahun	36		52.9 %	
	Total	68		100 %	

Istri

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	11-14 tahun	42	61.8 %
2	15-17 tahun	26	38.2 %
	Total	68	100 %

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Dari table diatas terdapat 68 Responden dengan klasifikasi Umur Ketika menikah masing-masing pasangan dapat terlihat di atas bahwa Umur pasangan Suami paling tinggi umur 15-17 tahun dengan jumlah 36 orang (52,9%), dan istri umur 11-14 tahun dengan jumlah 42 orang (61,8 %).

## d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Pasangan

1       SD       3       4.4 %         2       SMP       35       51.5 %         3       SMA       30       44.1 %         Total       68       100 %         Istri       No       Pendidikan       Jumlah       Persentase         1       SD       4       5.9 %         2       SMP       29       42.6 %         3       SMA       35       51.5 %				
1       SD       3       4.4 %         2       SMP       35       51.5 %         3       SMA       30       44.1 %         Total       68       100 %         Istri         No       Pendidikan       Jumlah       Persentase         1       SD       4       5.9 %         2       SMP       29       42.6 %         3       SMA       35       51.5 %	Suami			
2       SMP       35       51.5 %         3       SMA       30       44.1 %         Total       68       100 %         Istri       No Pendidikan Jumlah Persentase         1       SD       4       5.9 %         2       SMP       29       42.6 %         3       SMA       35       51.5 %	No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
3       SMA       30       44.1 %         Total       68       100 %         Istri       No       Pendidikan       Jumlah       Persentasa         1       SD       4       5.9 %         2       SMP       29       42.6 %         3       SMA       35       51.5 %	1	SD	3	4.4 %
Total         68         100 %           Istri         No         Pendidikan         Jumlah         Persentase           1         SD         4         5.9 %           2         SMP         29         42.6 %           3         SMA         35         51.5 %	2	SMP	35	51.5 %
Istri         No         Pendidikan         Jumlah         Persentase           1         SD         4         5.9 %           2         SMP         29         42.6 %           3         SMA         35         51.5 %	3	SMA	30	44.1 %
No         Pendidikan         Jumlah         Persentase           1         SD         4         5.9 %           2         SMP         29         42.6 %           3         SMA         35         51.5 %		Total	68	100 %
1     SD     4     5.9 %       2     SMP     29     42.6 %       3     SMA     35     51.5 %	Istri			
2 SMP 29 42.6 % 3 SMA 35 51.5 %	No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
3 SMA 35 51.5 %	1	SD	4	5.9 %
	2	SMP	29	42.6 %
	3	SMA	35	51.5 %
Total 68 100 %		Total	68	100 %

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Dari table diatas terdapat 68 Responden dengan klasifikasi Tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pasangan dapat terlihat di atas bahwa tingkat Pendidikan pasangan yang mendominasi baik itu istri maupun suami yaitu Pendidikan SMA dimana suami sekitar 30 (44.1 %) dan istri sekitar 35 (51.5 %).

### 3. Uji Validitas dan Reabilitas Instrument

### a. Uji Validitas Instrument

Uji validitas adalah cara survey (quesioner) menguji antara hubungan dalam setiap item pertanyaan dari keseluruhan hal-hal penjelasan. sebelum data yang diolah digunakan melakukan sebuah pengujian meggunakan metode. Analisis validitas bivariat Pearson (produkmomen person), menggunakan SPSS versi 25. Maka dalam uji validitas adanya survei kuesioner untuk variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor Orang tua (X2), dan Faktor adat (X3), dengan Variabel mengakibatkan pernikahan dini (Y). Dalam menentukan uji validasi, peneliti menggunakan rumus Correlate Bivariate menggunakan SPSS for Windows versi 25. Nilai rtabel dengan N=20 dan taraf signifikansi 5% adalah 0,444. Item angket dinyatakan valid apabila rhitung lebih dari r-tabel atau r-hitung > 0,444. Hasil perhitungan uji coba validitas angket dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

VARIABEL	ITEM	r-hitung	r-tabel	KETERANGAN
	X1.1	.655	0.444	Valid
	X1.2	.763	0.444	Valid
Faktor Ekonomi	X1.3	.640	0.444	Valid
(X1)	X1.4	.684	0.444	Valid
	X1.5	.918	0.444	Valid
	X1.6	.804	0.444	Valid
	X1.7	.730	0.444	Valid
	X1.8	.497	0.444	Valid
	X1.9	.593	0.444	Valid
	X1.10	.680	0.444	Valid

	X2.1	.695	0.444	Valid
	X2.2	.764	0.444	Valid
	X2.3	.569	0.444	Valid
Faktor Orang tua (X2)	X2.4	.789	0.444	Valid
(112)	X2.5	.691	0.444	Valid
	X2.6	.559	0.444	Valid
	X2.7	.562	0.444	Valid
	X2.8	.504	0.444	Valid
	X2.9	.490	0.444	Valid
	X2.10	.664	0.444	Valid
	X3.1	.759	0.444	Valid
	X3.2	.489	0.444	Valid
	X3.3	.811	0.444	Valid
Faktor adat (X3)	X3.4	.447	0.444	Valid
	X3.5	.799	0.444	Valid
	X3.6	.638	0.444	Valid
	X3.7	.806	0.444	Valid
	X3.8	.586	0.444	Valid
	X3.9	686	0.444	Valid
	X3.10	.958	0.444	Valid
	Y.1	.527	0.444	Valid
	Y.2	.654	0.444	Valid
Mengakibatkan pernikahan dini (Y)	Y.3	.486	0.444	Valid
	Y.4	.544	0.444	Valid
	Y.5	.654	0.444	Valid
	Y.6	.529	0.444	Valid
	Y.7	.791	0.444	Valid
	Y.8	.481	0.444	Valid
	Y.9	.702	0.444	Valid
	Y.10	.518	0.444	Valid

Berdasarkan hal tersebut, suatu nilai validitas dapat diukur dalam variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) maka didapat dengan jumlah. responden yaitu 20 responden sebagai sampel uji coba Instrumen penelitian (Kuisioner), maka didapat nilai pada Tabel *Product Moment* didapat. nilai r-tabel = 0,444. Apabila hasil r-hitung > r-tabel, artinya yaitu sebuah instrumen penjelasan tersebut dianggap valid. Hasil penelitian tampak semua menunjukkan bahwa variabel indepeden (X) dan variabel dependen (Y) sehingga pada table di atas cukup besar dimana hasil pengujian diatas r-tabel = 0,444 maka dapat dimanfaatkan sebagai pengukuran data penelitian yang variabel.

#### b. Uji Reabilitas Instrumen

Instrumen Uji Reliabilitas digunakan jika semua item pertanyaan sudah teruji valid, kemudahan dalam melakukan uji kualitas ialah mengukur sejauh mana suatu instrumen data tersebut reliabel. Maka peneliti memakai strategi alpha cronbach dengan adaptasi SPSS 25. Kriteria besarnya koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- 1) 0,80-1,00 artinya reliabilitas sangat tinggi
- 2) 0,60-0,80 artinya reliabilitas tinggi
- 3) 0,40-0,60 artinya reliabilitas cukup
- 4) 0,20-0,40 artinya reliabilitas rendah

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 276

Tabel 4.9 Hasil Uji reliabilitas Faktor Ekonomi (X1)

# **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items	
.88	1	10

Hasil Uji reliabilitas Faktor Orang tua (X2)

# **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	1	N of Items	
.655			10
	Jji reliabilitas Fakto	or adat (X3)	
Cronbach's Alpha	I	N of Items	
.878			10
	itas Mengakibatkar	n pernikahan dini (Y)	
	O'		
Cronbach's Alpha	1	N of Items	
.762			10

Sumber: Data Olah SPSS 25

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukan bahwa variabel X1 bernilai 0.881 dengan reliabilitas sangat tinggi, variabel X2 mendapat nilai yaitu 0.655 dengan reliabilitas tinggi, variabel X3 mendapat nilai yaitu 0.878 dengan reliabilitas sangat tinggi, dan variabel Y mendapat nilai 0,762 dengan reliabilitas tinggi. Sementara strategi alpha Croncbach jika pada nilai koefisien alpha didapat

> 0,60 sehingga pengukuran dikatakan reliabel, maka dalam alat ukur dapat digunakan oleh peneliti tersebut reliabel.

#### 4. Hasil Penelitian

### a. Persentase Besaran Pengaruh Tiap Varaibel

Daru hasil pengujian SPSS besaran persentase pengaruh tiap Variabel terlihat pada tabel di bahwa ini:

Tabel 4.10 Persentase Besaran Pengaruh Tiap Varaibel

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Faktor Ekonomi	1759	34 %
2	Faktor Orang tua	1665	32 %
3	Faktor Adat	1730	34 %
	Total	5154	100 %

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Dari table diatas terdapat dari hasil penyebaran kuisioner terhadap responden terlihat bahwa Faktor Ekonomi berjumlah 1.759 dengan persetase 34%, Faktor Orang tua berjumlah 1.665 dengan persetase 32%, dan Faktor adat berjumlah 1.730 dengan persetase 34%.

#### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji linearitas Dalam hal ini peneliti menggunakan SPSS untuk pengolahan data. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik One Sample Kolmogrov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas :

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas

# One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

		Residual
N		68
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.69651679
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	056
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel di atas uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikan sebesar 0,090 atau lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

# 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam pengujian model regresi terdapat korelasi. Multikolinieritas adalah hubungan liniear antara variabel independen di dalam regresi berganda. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel

independen. Uji multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan analisis perhitungan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Dengan nilai tolerance > 0,10 a nilai VIF < 10. Adapun hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebgai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolenieritas

	Coefficientsa							
				Standardi				
				zed				1
		Unstand	ardized	Coefficie			Colline	earity
		Coeffi	cients	nts			Statis	stics
			Std.				Tolera	
Mod	lel	В	Error	Beta	t	Sig.	nce	VIF
1	(Constant)	8.090	2.352		3.440	.001		
	Faktor	.295	.114	.322	2.590	.012	.479	2.087
	Ekonomi							
	Faktor	.197	.144	.198	1.364	.177	.351	2.850
	Orang tua							
	Faktor adat	.251	.094	.315	2.661	.010	.528	1.894


a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

Sumber: Data diolah SPSS 25

Dari tabel tersebut hasil dari pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel Faktor Ekonomi (X1) sebesar 0,479, Faktor Orang tua (X2) sebesar 0,351, Faktor adat (X3) sebesar 0,528, dan nilai VIF untuk variabel Faktor Ekonomi (X1) sebesar 2,087, Faktor Orang tua (X2) sebesar 2,850, Faktor adat (X3) sebesar 1.894, Maka dapat dinyatakan bahwa nilai tolerance dari variabel-variabel tersebut diperoleh lebih dari 0,1. Dan hasil dari nilai VIF pada variabel tersebut adalah kurang dari 10. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, jika dalam grafik *scatterplot* penyebaran data tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu maka kesimpulannya adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Adapun hasil dari uji *heteroskedastisitas* dapat dilihat pada gambar.



Sumber: Data diolah SPSS 25

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan garfik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastistas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations

#### **Correlations**

						Unsta ndardi
				Faktor		zed
			Faktor	Orang	Faktor	Resid
			Ekonomi	tua	adat	ual
Spea	Faktor Ekonomi	Correlation	1.000	.737**	.536**	002
rma		Coefficient				
n's		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.987
rho		N	68	68	68	68
-	Faktor Orang	Correlation	.737**	1.000	.634**	.007
	tua	Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.953
		N	68	68	68	68
	Faktor adat	Correlation	.536**	.634**	1.000	.044
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.721
		N	68	68	68	68
	Unstandardized	Correlation	002	.007	.044	1.000
	Residual	Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.987	.953	.721	
		N	68	68	68	68

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah SPSS 25

Hasil output uji heteroskedastisitas menggunakan uji correlation yaitu Nilai sifnifikansi 2-tailed adalah 0,987, 0,953, dan 0,721 > 0,05. Hal ini manyatakan bahwa varian residual medel regresi ini adalah homogen atau medel regresi yang di peroleh terbebas dari kasus heteroskedastisitas.

# 4) Uji Linearitas

Secara umum uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), Faktor Adat (X3) dengan variabel pernikahan dini (Y). dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa uji linearitas merupakan syarat sebelum dilakukannya uji regresi linier. Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka kesimpulannya adalah terdapat hubungan linier antara variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), Faktor adat (X3) dengan variabel pernikahan dini (Y), sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linier antara variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), Faktor adat (X3) dengan variabel pernikahan dini (Y). Adapun hasil uji linieritas dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.14 Hasil Uji ANOVA Table Faktor Ekonomi

		ANOV	A Table				
			Sum of		Mean		
			Squares	df	Square	F	Sig.
Mengakib	Between	(Combined)	513.164	16	32.073	3.17	.001
atkan	Groups					6	
pernikaha		Linearity	408.395	1	408.39	40.4	.000
n dini *				1	5	37	
Faktor		Deviation	104.769	15	6.985	.692	.781
Ekonomi		from					
		Linearity					
	Within G	roups	515.071	51	10.099		
	Total	· · · · ·	1028.23	67			
			5				

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig *linearity* untuk nilai faktor ekonomi data tersebut adalah sebesar 0.000 < 0.05 dandan nilai signifikan *deviation from linearity* data tersebut adalah sebesar 0.781 > 0.05. Jadi data yang dipergunakan dapat dijelaskan oleh regresi linier dengan sangat baik, untuk nilai Faktor ekonomi karena nilai signifikan *linierity* lebih kecil dari 0.05 dan nilai sig. *deviation from linearity* lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.15 Hasil Uji ANOVA Table Faktor orang tua

	ANOVA Table							
			Sum of		Me	an		
			Squares	df	Squ	are	F	Sig.
Mengakib	Between	(Combined)	585.552	14	41.	825	5.00	.000
atkan	Groups						7	
pernikaha		Linearity	429.081	1	429	0.08	51.3	.000
n dini *						1	72	
Faktor		Deviation	156.470	13	12.0	036	1.44	.172
Orang tua		from					1	
		Linearity						
	Within G	roups	442.683	53	8	353		
	Total		1028.23	67				
			5					

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai sig *linearity* untuk nilai faktor orang tua data tersebut adalah sebesar 0.000 < 0.05 dandan nilai signifikan *deviation from linearity* data tersebut adalah sebesar 0.172 > 0.05. Jadi data yang dipergunakan dapat dijelaskan oleh regresi linier dengan cukup baik, untuk nilai Faktor orang tua karena nilai signifikan *linierity* lebih kecil dari 0.05 dan nilai sig. *deviation from linearity* lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.15 Hasil Uji ANOVA Table Faktor adat

# ANOVA Table

		Sum of		Mean		
		Squares	df	Square	F	Sig.
Between	(Combined)	653.211	18	36.290	4.74	.000
Groups					2	
	Linearity	395.294	1	395.29	51.6	.000
				4	48	
	Deviation	257.917	17	15.172	1.98	.432
	from				2	
	Linearity					
Within Gr	oups	375.024	49	7.654		
Total		1028.23	67			
		5				
	Groups  Within Gr	Linearity  Deviation from Linearity  Within Groups	Between (Combined) 653.211  Groups  Linearity 395.294  Deviation from Linearity  Within Groups 375.024  Total 1028.23	Between Groups         (Combined)         653.211         18           Linearity         395.294         1           Deviation from Linearity         257.917         17           Within Groups         375.024         49           Total         1028.23         67	Between Groups         (Combined)         653.211         18         36.290           Linearity         395.294         1         395.29         4           Deviation from Linearity         257.917         17         15.172           Within Groups         375.024         49         7.654           Total         1028.23         67	Between Groups         (Combined)         653.211         18         36.290         4.74           Linearity         395.294         1         395.29         51.6           4         48           Deviation from Linearity         257.917         17         15.172         1.98           Within Groups         375.024         49         7.654           Total         1028.23         67

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji linieritas (uji Anova Tabel) pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig *linearity* untuk nilai Faktor adat data tersebut adalah sebesar 0.000 < 0.05 dandan nilai signifikan *deviation from linearity* data tersebut adalah sebesar 0.432 > 0.05. Jadi data yang dipergunakan dapat dijelaskan oleh regresi linier dengan cukup baik, untuk nilai Faktor adat karena nilai signifikan *linierity* lebih kecil dari 0.05 dan nilai sig. *deviation from linearity* lebih besar dari 0.05.

### c. Analisis Regresi Berganda

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (soft were) komputer program SPSS 25. Hasil pengujian regresi berganda pada variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), Faktor adat (X3) dengan variabel

pernikahan dini (Y), yang mempengaruhi *tax amnesty* dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

#### Coefficientsa

				Standardi				
				zed				
		Unstand	ardized	Coefficie			Collin	earity
		Coeffi	cients	nts			Statis	stics
			Std.				Tolera	
Mod	del	В	Error	Beta	t	Sig.	nce	VIF
1	(Constant)	8.090	2.352		3.440	.001		
	Faktor	.295	.114	.322	2.590	.012	.479	2.087
	Ekonomi		<u> </u>					
	Faktor	.197	.144	.198	1.364	.177	.351	2.850
	Orang tua							
	Faktor adat	.251	.094	.315	2.661	.010	.528	1.894

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

Sumber: Data diolah SPSS 25

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b1X2 + b1X3$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan pengaruh faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan dini untuk mengikuti tax amnesty sebagai berikut:

$$Y = .8.090 + 0.295 X1 + 0.197 X2 + 0.251 X3$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai a sebesar 8.090 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel Pernikahan dini belum di pengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Faktor ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2) dan Faktor adat (X3), jika variabel independent tidak ada maka variabel Pernikahan dini tidak mengalami perubahan.
- b. BX1 (nilai koefisien regresi X1) sebesar 0,295, menujunjukan bahwa variabel Faktor ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Pernikahan Dini yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Faktor Ekonomi maka mempengaruhi pernikahan dini sebesar 0,295, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. BX2 (nilai koefisien regresi X2) sebesar 0,197, menujunjukan bahwa variabel Faktor orang tua mempunyai pegaruh positif terhadap pernikahan dini yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Faktor orang tua maka mempengaruhi Pernikahan dini sebesar 0,197, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. BX3 (nilai koefisien regresi X3) sebesar 0,251, menujunjukan bahwa variabel Faktor adat mempunyai pegaruh positif terhadap Pernikahan dini yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel faktor adat maka mempengaruhi Pernikahan dini sebesar 0,251, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

## d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*.

Untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan uji t untuk melihat pengaruh modal minimal dan preferensi risiko terhadap minat investasi.

# 1) Uji T (Uji Parsial)

Penelitian ini memiliki hipotesis yang diuji untuk melihat Faktor ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), Faktor adat (X3) berpengaruh pada Pernikahan dini (Y), atau tidak berpengaruh terhadap Pernikahan dini (Y).

Tabel 4.18 Uji t (Parsial)

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

B Std. Error Beta T Signstant)

7.794 2.475 3.149 .0

Model Sig. 41 (Constant) .022 Faktor .318 .107 .347 2.974 .004 Ekonomi **Faktor Orang** .270 .335 .360 2.958 .003 tua .269 .090 Faktor adat .337 2.998 .004

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1) Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 seperti terlihat pada Tabel diatas, variabel Faktor Ekonomi memiliki t hitung sebesar 2.974 dan nilai signifikan sebesar 0,004. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai

- signifikansi sebesar 0,004 > 0,05; maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H1) **diterima.** Dengan Kesimpulan bahwah Terdapat pengaruh Faktor Ekonomi terhadap pernikahan dini.
- 2) Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 seperti terlihat di atas, variabel Faktor orang tua memiliki t hitung sebesar 2,958 dan nilai signifikan sebesar 0,003. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05; maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H2) diterima. Dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Faktor orang tua terhadap pernikahan dini.
- 3) Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 seperti terlihat di atas, variabel Faktor adat memiliki t hitung sebesar 2,998 dan nilai signifikan sebesar 0,004. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 > 0,05; maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H3) diterima. Dengan Kesimpulan bahwa terdapat pengaruh Faktor adat terhadap pernikahan dini.

## 2) Uji F (Uji Simultan)

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variable Faktor ekonomi (X1), Faktor orang tua (X2), dan Faktor adat (X3), dengan Variabel pernikahan dini (Y), secara bersama-sama (simultan) dilakukan Uji F (Uji Simultan). Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19 Hasil Uji F (Uji Simultan)

**ANOVA**<sup>a</sup>

		Sum of		Mean		
Mo	odel	Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regression	539.003	3	179.668	23.504	.000 <sup>b</sup>
	Residual	489.232	64	7.644		
	Total	1028.235	67			

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

Sumber: Data diolah SPSS 25

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai F 23.504 dengan nilai Signifikansi sebesar 0.000. Hal tersebut berarti H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>4</sub> **diterima**, dengan nilai signifikan sebesar 0,000 <0,05 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh secara simultan faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor adat terhadap Pernikahan dini di kecamatan Belopa kabupaten Luwu.

#### 3) Uji Determinasi (R²)

Uji determinasi atau uji R² digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti

b. Predictors: (Constant), Faktor adat, Faktor ekonomi, Faktor orang tua

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil perhitungan R² pada SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Uji Determinasi R<sup>2</sup>

wioae	Summary"	
		Std. Error of the
Samoro	A divisted D. Causes	Estimata

Moa				Std. Effor of the
el	R	R Square	Adjusted R Square	Estimate
1	.824ª	.524	.502	2.765

a. Predictors: (Constant), Faktor adat, Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua

b. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

Sumber: Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji R² tersebut dapat diketahui Faktor Ekonomi (X1), Faktor Orang tua (X2), dan Faktor adat (X3), berpengaruh terhadap Variabel pernikahan dini (Y) sebesar 0,824. Artinya, besarnya kemampuan variabel Faktor Ekonomi (X1), Faktor Orang tua (X2), dan Faktor adat (X3), dalam akibat pernikahan dini adalah sebesar 82.4 % sedangkan 17,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### B. Pembahasan

Penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Untuk menjawab masalah tersebut peneliti menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan

observasi kepada responden dengan jumlah 68 orang Pasangan Suami istri yang menikah dini di tahun 2020-2022. Lalu data yang didapatkan dari kuesioner akan dianalisis menggunakan bantuan SPSS 25 agar mempermudah peneliti mengelola data penelitian.

# 1. Faktor Ekonomi berpengaruh dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Belopa

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) variabel Faktor Ekonomi mengakibatkan pernikahan dini dan signifikan terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi variabel tersebut maka mengakibatkan semakin tinggi pula Pernikahan dini yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Faktor ekonomi adalah faktor yang berkaitan dengan keuangan, sedangkan faktor non ekonomi berkaitan dengan kondisi kehidupan yang tidak berkaitan dengan keuangan. Faktor ekonomi misalnya tingkat kemiskinan (pemenuhan sandang, pangan, dan papan). Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Kematangan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Mereka yang melangsungkan pernikahan-pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam* (Edisi 3), (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 31.

Observasi berdasarkan jenis responden yaitu pelaku dan keluarga. Kondisi pelaku pernikahan dini pada saat melangsungkan pernikahan rata-rata putus sekolah mulai dari SMP dan SMA, ada juga tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, putus sekolah pada kelas 1 SMA/MA, kelas 2 SMA, dan kelas 3 SMA (pada saat ujian) kemudain maraknya pernikahan dini secara sederhana meningkat pada saat Pandemi Covid-19 di karenakan menurunnya pendapatan keluarga sehingga remaja yang baru tammat SMA langsung memutuskan untuk menikah dini. Rata-rata pelaku pernikahan usia dini pada klasifikasi Umur Ketika menikah masing-masing pasangan bahwa Umur pasangan Suami paling tinggi umur 15-17 tahun dengan jumlah 36 orang (52,9%), dan istri umur 11-14 tahun dengan jumlah 42 orang (61,8 %). Sebagian besar orang tua dari pelaku pernikahan dini tentunya mengetahui rencana pernikahan mereka dan pada dasarnya mereka menyetujui, pernikahan terjadi melalui proses nikah agama dan juga beberapa menikah secara negara dengan mengikuti syarat-syarat yang di tentukan KUA. Tentunya faktor Ekonomi salah satau indikasi sehingga pernikahan dini terjadi, karena anak tidak sekolah lagi hanya tamat SMP, disebabkan karena faktor ekonomi yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur.

Dalam penelitian terdahulu sejalan dengan penelitian Ika Syarifatunisa dimana faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat mensejahterakan rumah tangga namun nyatanya tidak demikian beberapa informan mengatakan bahwa dalam meringankan beban keluarga karena di bawah

garis kemiskinan namun setelah menikah mereka merasa kesulitan dalam hidup akibat sulit mendapatkan kerja dan mereka masih bergantung dengan orang tua.<sup>55</sup> Sejalan juga penelitian yang di lakukan oleh Suharni bahwa Fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan; Kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim salah satu alasan mengapa pasangan nikah dini memutuskan untuk menikah yang paling banyak adalah faktor ekonomi.<sup>56</sup>

Dari observasi dan fenomena yang di lakukan bahwa dampak dari adanya pernikahan dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut: Pada beberapa kasus, responden berpendapat ingin melanjutkan sekolah, akan tetapi terhambat peraturan yang tidak mengizinkan anak melanjutkan sekolah apabila telah menikah. Hal ini tentu saja mengakibatkan remaja yang menikah dini menjadi kehilangan kesempatan untuk menutut ilmu sebagai bekal untuk hidup di masa depan. Sebagian besar para responden menyadari bahwa dengan menikah maka mereka tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi terabaikan karena keinginan atau keterpaksaan

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Ika Syarifatunisa," Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal", *Jurnal Sosial dan pendidikan*, Volume 7 No 1, Juni 2018; 5 http://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Suharni," Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu," Jurnal Hukum Keluarga, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021: 4, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/.

untuk menikah. Sebagian responden hanya menyadari sesaat saja, bahwa dampak mereka menikah usia dini adalah meringankan beban keluarga. Sebagiannya menyadari bahwa dengan menikah dini maka masa depan mereka tidak bagus. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan pada umumnya merupakan suatu masa peralihan dalam kehidupan seseorang dan oleh karenanya terkadang membuat orang strees. Untuk itu menghadapi perkawinan diperlukan kesiapan mental setiap pasangan dari suami maupun istri. Setiap pasangan menyadari bahwa ia mulai beralih dari masa hidup sendiri ke masa hidup bersama dan berkeluarga.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, dan tentunya dengan adanya faktor ekonomi membuat orang tua lebih memilih menikahkan anaknya agar anaknya mampu hidup mandiri sehingga faktor ekonomi berkaitan dengan faktor tua. Terjadinya pernikahan dini akibat ekonomi dalam keluarga membuat orang tua menikahkan anaknya di bawah ini di karenakan ankanya tidak mampu untuk di sekolahkan lagi sebagai keringanan mereka memutuskan untuk menikahkan ankanya.

# 2. Faktor Orang tua berpengaruh dengan pernikahan usia dini di kecamatan Belopa

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) variabel Faktor orang tua mengakibatkan pernikahan dini dan signifikan terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi variabel tersebut maka mengakibatkan semakin tinggi pula Pernikahan dini yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini karena rendahnya kemampuan ekonomi,

hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat setempat yang rata-rata hanya menjadi buruh pabrik, sedangkan yang wanita hanya menjadi ibu rumah tangga. Maka Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang mengizinkan sang anak untuk menikah dini. Dilihat dari tingkat pendidikan, banyaknya anak yang kurang termotivasi dalam melanjutkan sekolah, dan tidak sedikit pula yang terbentur karena kurangnya biaya.

Berdasarkan hasil pengujian uji t yang menunjukkan bahwa faktor orang tua berpengaruh positif dan signifikan dalam pernikahan dini di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini disebabkan karena dalam faktor orang tua merupakan faktor yang paling tinggi yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi.

Rendahnya pengetahuan orangtua merupakan faktor orangtua menikahkan anaknya pada usia dini. Dari hasil observasi dapat di ketahui bahwa beberapa responden mengatakan alasan mereka dinikahkan usia dini yaitu karena melihat lingkungan sekitar yang kebanyakan menikahkan anak mereka pada usia dini, selain itu juga ada beberapa responden yang dulu juga menikah di usia dini karna tidak dapat melanjutkan sekolah. Dari hasil observasi yang di lakukan responden mengatakan dan memberikan keterangan bahwa pendapatan orang tua mereka dapatkan perbulannya tidak menentu, sehingga tidak dapat mencukupi biaya sekolah dan biaya kehidupan anaknya. Maka solusi yang mereka ambil yaitu menikahkan anaknya pada usia dini. Tentunya faktor Ekonomi dan faktor orang tua merupakan faktor yang sangat mempengaruhi adanya pernikahan dini di kecamatan Belopa. Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian terdahulu oleh

Siti Salamah yang menunjukkan ada hubungan antara Faktor orang tua dengan pernikahan usia muda.<sup>57</sup> Dengan alasan orangtua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya, sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikahkan anaknya untuk menghindari terjadi pergaulan bebas yang membuat aib keluarga. Menurut beberapa penelitian juga disampaikan bahwa kemiskinan dan kesulitan ekonomi menjadi faktor penyebab orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda karena akan mengurangi beban ekonomi orang tua dan tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak sudah lepas.<sup>58</sup> Selain itu dengan menikah anak gadis menjadi tanggung jawab suami bukan keluarga lagi. Berdasarkan hal tersebut karakteristik pendapatan orang tua yang kurang bisa mendorong terjadinya pernikahan usia dini.

Selain itu, Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian terdauhulu oleh Ika Syarifatunisa yang menunjukkan pengetahuan orang tua mengakibatkan pernikahan dini terjadi di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu. <sup>59</sup> Tingkat Pengetahuan orangtua sangat memengaruhi pola fikir seseorang terhadap pernikahan dini. Dimana semakin tinggi pendidikan orangtua maka akan semakin dewasa pula pemikiran mereka dalam menikahkan anaknya. Mereka akan cenderung mengutamakan pendidikan untuk anak-anak mereka, sebaliknya pada orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah mereka akan cenderung menikahkan anaknya di usia dini. Pendidikan keluarga juga akan memengaruhi

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Siti Salamah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan," *Jurnal sosial dan keluarga*, Vol. 1, No.1, 2018: 8, http://lib.unnes.ac.id/26208/.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Noorkasiani, Rita, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC. 2009), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Ika Syarifatunisa," Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal", *Jurnal Sosial dan pendidikan*, Volume 7 No 1, Juni 2018; 5 http://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf

pemahaman terkait arti sebuah kehidupan berkeluarga. Dimana orang tua yang memiliki pemahaman rendah akan memandang bahwa ikatan pernikahan akan menciptakan silaturahmi yang baik, sehingga semakin cepat menikah salah satu solusi yang sering diputuskan oleh orang tua.<sup>60</sup>

Dalam variabel Faktor Orang tua merupakan faktor yang paling berpengaruh terjadinya pernikahan dini di kecamatan belopa kabupaten luwu tentunya dalam minimnya pengetahuan orang tua menjadikan penyebab pernikahan dini kemudian juga rasa kakawatiran orang tua akan anaknya akan berbuat hal yang negatif atau terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga menganjurkan anaknya untuk menikah di usia dini.

Dapat diketahui bahwa orang tua yang ingin menikahkan anaknya secara dini di haruskan membuat Permohonan dispensasi. membuat Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk

masyarakat-kecamatan-sanggalangi-kabupaten-tana-toraja.html

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>andung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z, Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. "*Jurnal MKMI*", No.5, No.4, 2019; 89-94. https://docplayer.info/34881572-Studi-kasus-kebiasaan-pernikahan-usia-dini-pada-

permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya. Berdasarkan hasil observasi dan keteranga responden bahwa ada beberapa sebelum mereka menikah orang tua mengurus Permohonan dispensasi namun Sebagian besar mengatakan bahwa orang tua dan keluarga mereka tidak pernah mengurus adanya Permohonan dispensasi sehingga Sebagian besar mereka hanya menikah secara agama tentunya hal ini terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang adanya dispensasi pernikaahan dan Undang-undang perkawinan.

# 3. Faktor Adat istiadat berpengaruh dengan pernikahan usia dini di kecamatan Belopa

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat bahwa secara parsial (individu) variabel Faktor adat istiadat mengakibatkan pernikahan dini dan signifikan terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi variabel tersebut maka mengakibatkan semakin tinggi pula Pernikahan dini yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Menurut banyak presepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Febi Febriani dkk, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, "*Al Fitrah Journal Of Early Childhood Islamic Education*", Vol.4 No.1 Juli 2020; 61. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28186

Berdasarkan hasil pengujian uji t yang menunjukkan bahwa faktor adat istiadat berpengaruh positif dan signifikan dalam pernikahan dini di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Namun hal ini, faktor adat istiadat merupakan faktor yang paling rendah yang mengakibatkan pernikahan dini terjadi. Di akibatkan karena di wilayah kecamatan Belopa sangat sedikit yang menganut aspek penikah dini karena adat istiadat.

Orang tua di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu beberapa beranggapan ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Seperti yang di ungkapkan melalui keterangan beberapa responden bahwa kebiasaan serta pola pikir orang di Kecamatan Belopa yang menyebabkan mereka menikahkan anak mereka selain itu secara adat turun temuran beberapa orang tua menikahkan anaknya secara dini agar terhindar dari perzinaan. Pola pikir mereka orang tua yang masih menganut tradisional leluhur dan juga mayoritas yang melakukan pernikahan tradisi pernikahan dini karena adat di lakukan oleh masyarakat suku Bugis yang ada di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu sehingga mengakibatkan mereka menikahkan anaknya di bawah umur mereka takut, cemas kalau anak mereka terlalu lama tidak menikah. Bahan omongan tetangga juga merasa malu menjadi alasan kenapa pernikahan dini di lakukan.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian terdahulu oleh Ika Syarifatunisa yang menunjukkan Salah satu faktor adanya pernikahan dini adalah faktor adat atau tradisi dalam suatu wilayah, tentunya masalah tradisi tidak bisa di pungkiri dan harus di hormati bahkan negarapun menghormatis akan tradisi nikah

dini dalam suatu daerah sehingga munculah adanya permohonan dispensasi kawin yang ingin menikah secara dini. Selain itu penelitian juga di lakukan oleh Suharni bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih ada yang melakukan keberlangsungan pernikahan dini secara tradisi orang tua masih menganut adanya kepercayaan tertentu sehingga kawatir hal itu terjadi pada anaknya sehingga memutuskan untuk menikahkan anaknya sejak dini. Tak bisa di pungkiri bahwa di zaman modern sekarang ini masih ada pernikahan dini di karenakan faktor adat istiadat meskipun tidak semunya namua ada beberapa responden mengakui bahwa mereka menikah sejak dini akibat karena perjodohan orang tua yang masih menganut adat kebiasaan keluarga dan semuanya yang menikah karena tradisi rata-rata suku bugis.

Dalam Variabel Faktor Adat istiadat merupakan faktor yang paling rendah dalam pengaruh terjadinya pernikahan dini di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tentunya hal ini di karenakan wilayah kecamatan Belopa lebih di padati oleh masyarakat Luwu asli sehingga tradisi menikah dini hanya di lakukan oleh masyarkat pendatang bersuku Bugis yang berdomisi di Kecamatan Belopa.

# 4. Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, Faktor Adat istiadat berpengaruh secara simultan terjadinya pernikahan usia dini di kecamatan Belopa

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 25 seperti terlihat pada variabel Faktor ekonomi memiliki t hitung yang tinggi dan

<sup>63</sup>Suharni," Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu," Jurnal Hukum Keluarga, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021: 4, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Ika Syarifatunisa," Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal", *Jurnal Sosial dan pendidikan*, Volume 7 No 1, Juni 2018; 5 http://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf

signifikan berpengaruh terjadinya pernikahan usia dini. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi Faktor Ekonomi tinggi maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H1) di terima. Dengan Kesimpulan bahwa Terdapat pengaruh Faktor ekonomi secara simultan terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Variabel Faktor orang tua memiliki t hitung sangat tinggi di bandingkan dengan variabel lainnya dan nilai signifikan yang tinggi. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi Variabel Faktor orang tua sangat tinggi; maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H2) di terima. Dengan Kesimpulan bahwah Terdapat pengaruh Faktor orang tua secara simultan terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Variabel Faktor adat istiadat memiliki t hitung nilai signifikan sebesar yang cukup tinggi. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi Variabel Faktor adat istiadat cukup tinggi; maka disimpulkan bahwa hipotesis (H0) ditolak dan (H3) di terima. Dengan Kesimpulan bahwah Terdapat pengaruh Faktor adat istiadat secara simultan terhadap terjadinya pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil perhitungan uji R<sup>2</sup> dapat diketahui Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, dan Faktor adat, berpengaruh terhadap Variabel pernikahan dini.

Besarnya kemampuan variabel Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua dan Faktor adat, dalam akibat pernikahan dini adalah sebesar 82.4 % sedangkan 17,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian terdauhulu oleh Suharni bahwa fakta dan data pernikahan dini yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan dini yang dianggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan; Kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah dalam kategori cukup mudah diberikan dengan bukti mayoritas permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim, faktor pernikahan dini di Belopa lebih didominasi oleh ekonomi, orangtua dan adat/taradisi.<sup>64</sup> Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ika Syarifatunisa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tunon adalah faktor ekonomi. faktor pendidikan. faktor orang tua. faktor pola pikir masyarakat. dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini juga mempunyai dampak secara fisik maupun psikologis. 65 Sejalan juga penelitian yang di lakukan oleh Siti Salamah bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan (p- value=0.001). OR=12.66 tingkat pendidikan responden (p-value= 0.001) OR=8.63. pendapatan orangtua (p-value=0.001) OR=6.448 dan

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Suharni," Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu," Jurnal Hukum Keluarga, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2021: 4, http://repository.iainpalopo.ac.id/id/.

<sup>65</sup> Ika Syarifatunisa," Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal", *Jurnal Sosial dan pendidikan*, Volume 7 No 1, Juni 2018; 5 http://lib.unnes.ac.id/29655/1/1201412005.pdf

adat (p-value= 0.001) OR= 3.71.<sup>66</sup> Penelitian terdahulu ini menunjukan bahwa terjadinya pernikahan dini di masyarakat tidak lepas dari Faktor ekonomi, orang tua dan adat istiadat meskipun di zaman modern sekarang ini masyarakat lebih banyak mengetahui informasi tentang dampak dan regulasi tentang Perkawinan dini namun masih banyak masyrakat masih melakukan nikah dini .

Menikah di usia dini karena faktor Ekonomi, orang tua, dan adat ternyata berdampak pada tingginya kasus perceraian. Setidaknya itulah yang dihadapi Aparat Pengadilan Agama (PA) Belopa, Kabupaten Luwu, yang rata-rata menangani 200 kasus perceraian tiap bulan. Seperti yang di ungkapkan sendiri oleh Bupati Luwu H. Basmin Mattayang pada saat pelantikan Ketua Pengadilan Agama Belopa bahwa Seperti kita ketahui bersama bahwa angka perceraian di Kabupaten Luwu terus meningkat sehingga salah satu tugas berat yang menanti bagi Ketua Pengadilan Agama Belopa yang baru adalah bagaimana menekan angka perceraian ini. Tentunya, upaya-upaya mediasi dan edukasi kepada keluarga yang mengajukan permohonan perceraian perlu lebih ditingkatkan lagi. Tentunya angka perceraikan terjadi karena dampak dari pernikahan dini dimana mereka pendapatan keluarga pasangan nikah dini rendah sehingga dinikahkan oleh orang tua selain itu juga ada yang menikah karena tradisi dan mereka rata

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Siti Salamah, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan," *Jurnal sosial dan keluarga*, Vol. 1, No.1, 2018: 8, http://lib.unnes.ac.id/26208/.

rata karena faktor pola fikir yang masih belum dewasa sehingga berdampak pada penghujung perceraian.<sup>67</sup>

Menurut data Pengadilan Agama Kasus perceraian tertinggi di luwu mayoritas karena mereka tidak mampu lagi menjalinn rumah tangga ada yang memberi alasan karena faktor ekonomi dan juga karena dulu hanya di jodohkan oleh orang tua. Setiap tahunnya perkara perceraian yang masuk meningkat pada tahun 2021 mencapai 176 perkara cerai talak dan 461 perkara cerai Gugat. Bahkan kasus perceraian terbanyak berada di Belopa dan Lompong kemudian kebanyakan karena istri menggugat suami. Renyebab utama perceraian di Kabupaten Luwu karena banyak warga yang menikah usia dini. Juga akibat masalah ekonomi karena suami tidak memiliki pekerjaan dalam waktu yang relatif lama. Selain itu suami dan istri tidak lagi memiliki keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor lainnya adalah, saat ini tingkat kesadaran hukum pada perempuan terhadap pentingnya arti perkawinan sudah tinggi, ini menyebabkan tingginya angka perceraian. Bila hubungan keluarga sudah tidak lagi harmonis, perempuan tentunya akan menentukan status sehingga ada kepastian hukum menyebabkan mereka mengajukan gugatan cerai.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan harus ada izin dari orangua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. Demikian pula

<sup>67</sup> MC. Ketua Pengadilan Agama Belopa Dilantik, Bupati Luwu Minta Tingkatkan Upaya Mediasi dan Edukasi, di publikasi tanggal 14 agustus 2020, http://mediacenter.luwukab.go.id/ketua-pengadilan-agama-belopa-dilantik-bupati-luwu-minta-tingkatkan-upaya-mediasi-dan-edukasi/. Di akses tanggal 23 november 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>PA Belopa, L

aporan tahunan 2021, https://putusan3.mahkamahagung.go.id. di akses tanggal 21 november 2022.

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat hal kurang lebih sama mengenai umur, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup> Pihak yang dapat mencegah perkawinan dini menurut KHI adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. Pasal-pasal dalam KHI itu juga diperkuat oleh pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak tahun 2002 yang menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (R01/P2).

-

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Muchtar Kamal, *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 3.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

# BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh factor ekonomi, orang tua dan adat istiadat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Belopa kabupaten Luwu. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menggunakan SPSS 25 dan juga observasi lapangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Terdapat pengaruh Faktor ekonomi tehadap terjadinya pernikahan dini di mana hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi yang tinggi. Tentunya faktor Ekonomi salah satau indikasi terjadinya pernikahan dini, karena beberapa responden hanya tammatan SD, SMP dan SMA mereka memutuskan menikah karena faktor ekonomi dalam keluarga, tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah sehingga memutuskan untuk menikah di usia muda.
- 2. Terdapat pengaruh Faktor orang tua tehadap terjadinya pernikahan dini di mana hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi yang sangat tinggi. Rendahnya pengetahuan orangtua merupakan faktor orangtua menikahkan anaknya pada usia dini. Pendapatan orang tua mereka dapatkan perbulannya tidak menentu, sehingga tidak dapat mencukupi biaya sekolah dan biaya kehidupan anaknya. Maka solusi yang mereka ambil orang tua yaitu menikahkan anaknya pada usia dini. Selain itu hal ini di lakukan agar anaknya terhindar dari pergaulan bebas dan perzinaan selain itu kurangnya pengetahuan orang tua tentang UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tentunya faktor Ekonomi dan faktor orang tua merupakan faktor

- yang sangat mempengaruhi adanya pernikahan dini di kecamatan Belopa.
- 3. Terdapat pengaruh Faktor adat istiadat terhadap terjadinya pernikahan dini di mana hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi yang cukup tinggi. Dalam Variabel Faktor Adat istiadat merupakan faktor yang paling rendah dalam pengaruh terjadinya pernikahan dini di kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tentunya hal ini di karenakan wilayah kecamatan Belopa lebih di padati oleh masyarakat Luwu asli selain itu Sebagian besar masyarakat belum mengetahui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sehingga tradisi menikah dini terjadi dan hanya di lakukan oleh masyarkat pendatang bersuku Bugis yang berdomisi di Kecamatan Belopa.
- 4. Berdasarkan hasil perhitungan uji R² dapat diketahui Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua, dan Faktor adat, berpengaruh terhadap Variabel pernikahan dini. Besarnya kemampuan variabel Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua dan Faktor adat, dalam akibat pernikahan dini adalah sebesar 82.4 % sedangkan 17,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu dalam Pengaruh Faktor Ekonomi, Orang tua dan Adat Istiadat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Yaitu:

 Bagi pasangan suami istri menikah dini agar tetap menjaga keharmonisan keluarga dan juga yang belum terdaftar pernikahannya di negara agar segera mengurusnya

- Orang tua agar bisa mendidik anaknya yang menikah dini dalam memelihara kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan keluarga sehingga tidak ada lagi perceraian akibat pernikahan dini
- 3. Bagi Pemerintah agar mensosialisasikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat luas agar kedepannya masyarakat bisa memahami akan adanya regulasi ini. Kemudian bisa mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir adanya pernikahan dini.
- 4. Bagi peneliti yang mendatang agar kiranya lebih mengembangkan lagi penelitian tentang pernikahan dini di luar dari faktor Ekonomi, orang tua dan adat istiadat.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul Rahman Ghozali. (2018). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Fatoni. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Abintoro Prakoso. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laks Bang.
- Ahmad Azhar Basyir. (2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq. 92015) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Arikunto. (2012). "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Revisi Edisi)". Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Samsul Arifin. (2016). Psikologi Sosial. Bandung: Pustaka Setia.
- BKKBN. (2020). Dukungan Suami Sebagai Bentuk Partisipasi Dalam Ber-KB. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Bencana.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Kementerian Agama RI.
- Djamanat Samosir. (2013). Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Ellya dan Eva. (2010). *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Trans Info Media.
- Hilman Kusuma. (1990). Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Mandar Maju.
- Ibn Hajar al-Asqalani. (2011). *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari. juz V.* Riyadh: Maktabah Darussalam.
- Iskandar Putong. (2005). Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Mitra Wancana Media.
- Kumalasari. I. dan Andhyantoro. I. (2013). Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan. (Jakarta: Salemba Medika.
- M. Ngalim Purwanto. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Meitria Syahadatina Noor dkk. (2018). "Klinik Dana. Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini". Yogyakarta: CV. Mine.
- Muhammad Ali. (2020). Fiqih Munakahat. Edisi Revisi (Lampung: Laduny Alifatama.
- Muhammad Fu"ad Abdul Baqi. (2020). *Hadits Shahih Bukhari Muslim Bab Pernikahan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Musa Tatok. (2020). Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah. Talak. Rujuk). NTB: Penerbit Pustaka Lombok.
- Sarwono. Sarlito W & Meinarno. Eko A. (2015). *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sofian Siregar. (2012). "statistic parametric untuk untuk penelitian kuantitatif". Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D''*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Sugiono. (2012). "Metode Penelitian Pendidikan". Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Aarikunto. (2020). "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." Bandung: Rineka Cipta.
- Syahrul Mustofa. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Syahrum. Salim. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Citapustaka.
- Thahir Maloko. (2016). *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet. I. Makassar: AlauddinUniversity Press.
- Tim Penyusun BPS. (2020). *Unicef dan Puskapa UI. Pencegahan Perkawinan Anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kementerian BPN/Bappenas.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.

- Usman; M. Hisyam; Widjajanti Santoso. Endang Turmudi; Dwi Purwako. (2020). Dinamika Pelaksanaan Syariah "Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara". Jakarta: LIPI Press.
- Van Dijk. (2013). The Culture of Connectivity: Critical History of Social Media. UK: OxfordUniversity Press.
- Yekti Satriyandari dan Fitria S. Utami. (2020). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yoyakarta: Unisa Press.
- Moh Zahid. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

#### Jurnal

- Afriani & Mufdlilah. Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri RAKERNAS AIPKEMA 2016. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 7. No: 1 April 2016.
- Beteq Sardi. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau". *Journal Sosiatri-Sosiologi. vol. 3.* (2016).
- Eka Rini Setiawati. "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1* (Februari 2017).
- Fathur Rahman Alfa. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia". *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah. vol 1 no. 1* (Juni 2019). h. 54. http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/downloadSuppFile/2740/2 12
- Fauziatu Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya". *Jurnal Living Hadis*. Volume 3. Nomor 1. (Mei 2018):
- Fregrace Meissy Purnawijaya. Pengaruh Disiplin Kerja dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Kedai 27 di Surabaya.AGORA v.7.no.1 (2019)
- Ika Syarifatunisa." Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal". *Jurnal Sosial dan pendidikan*. Volume 7 No 1. Juni 2018.
- Khairillah. Ibnu Jazari. Ach Faisol "Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat". HIKMATINA: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol.1. No.2. 2019.

- Melisa Nata. Bernhard Tewal dan Yantje Uhing. Analisi Perbandingan Kinerja Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak pada PT. Bank Mandiri Tbk Ternate. Jurnal EMBA v.10 no.1 (2022).
- Montazeri. Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.* Vol. 2 No. 1. 2016.
- Muntamah. A. L.. Latifiani. D.. Arifin. R. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". *Widya Yuridika. vol. 2 no. 1* (Juni 2019)
- Risky Nur Adha. Nurul Qomariah. Achmad Hasan Hafidzi. Pengaruh Motivasi Kerja. Lingkungan Kerja. Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Jurnal Penelitian Ipteks v.4 no.1 (2019).
- Siti Salamah. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan." *Jurnal sosial dan keluarga*. Vol. 1. No.1. 2018: 8.
- Suharni." Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu." Jurnal Hukum Keluarga. Volume 13. Nomor 1 Tahun 2021.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya". *YUDISIA.* Vol. 7. No. 2 (Desember 2016).

#### **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1

Kemen PPPA No. 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Forum Anak

#### Websait

https://luwukab.bps.go.id/

https://www.kemenpppa.go.id.

https://data.unicef.org

https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/

# L A M P I R A N

TABEL Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Faktor Ekonomi (X1)	Ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak penggunaan sumbersumber daya" (maksudnya sumber daya adalah sumber	<ol> <li>Kesejahteraan</li> <li>Pengetahuan dan kualitas diri</li> <li>Pendapatan Tujuan</li> </ol>	Likert
		daya alam dan sumber daya manusia)		
2	Faktor Orang tua (X2)	Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa	<ol> <li>Perjodohan orang tua</li> <li>Mengurangi beban orang tua</li> <li>Orang tua yang tidak mampu</li> </ol>	
3	Faktor adat setempat (X3)	Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab A'dah yang artinya kebiasaan. Yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi.Selain itu. ada yang menyebutkan berasal dari kata 'urf. Dengan kata 'urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam yang mengatur hidup Bersama)	<ol> <li>Kebiasaan pernikahan dini</li> <li>Kepercayaan daerah setempat</li> <li>Hukum adat</li> </ol>	
4	Pernikahan Dini	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usiannya	<ol> <li>Ekonomi</li> <li>Keluarga</li> <li>Adat setempat</li> <li>Seks bebas</li> </ol>	Likert

belum mencapai batas	5. Media sosial
umur untuk menikah	6. Pendidikan
yang dimana batasan	
umur untuk menikah	
sudah diatur di dalam	
undang-undang	



#### **LEMBAR KUISIONER**

## PENGARUH FAKTOR EKONOMI, ORANG TUA DAN ADAT ISTIADAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon mengisi data terlebih dahulu dan berikan tanda checklist ( $\sqrt{}$ ) pada salah satu jawaban yang anda pilih. Seluruh data responden diperlakukan secara rahasia dan hanya diakses oleh peneliti.

<b>A.</b>	Data	Res	pond	len
-----------	------	-----	------	-----

Nama/Inisial	:	
Usia	:	
Jenis Kelamin	: L P	
Pendidikan		
Menikah pada usi	a :	
Menikah Tahun		
Nama Pasangan/I	nisial :	
B. PERNYATAAN	V	

## Variabel Faktor Ekonomi (X1)

No	PERNYATAAN		JAWA	TS STS	
NO	PERNIATAAN	SS	S	TS	STS
1	Saya berada pada ekonomi rendah sehingga memutuskan untuk menikah dini				
2	Saya tidak memiliki pekerjaan sehingga memutuskan untuk menikah dini				
3	Saya berfikir bahwa dengan menikah dini saya bisa membantu meringankan beban keluarga				

4	Saya berfikir bahwa dengan menikah dini saya mampu membantu ekonomi keluarga		
5	Dengan saya menikah dini saya bisa mendapatkan pekerjaan		
6	Saya merasakan keterpurukan ekonomi ketika saya belum menikah		
7	Saya memutusan untuk menikah karena saya tidak lagi menempuh Pendidikan		
8	Saya menikah karena meskipun menikah dini saya sudah matang dalam ekonomi		
9	saya sudah memiliki pekerjaan ketika saya menikah dini		
10	Saya memutuskan menikah karen tidak mampu lagi untuk bersekolah		

## Variabel Faktor Orang tua (X2)

No	PERNYATAAN	JAWABAN			
140	EXIVITATIVAL	SS	S	TS	STS
1	Saya dinikahkan oleh orang tua sejak dini karena kemauan keluarga		5		
2	Saya di nikahkan orang tua karena untuk menjauhkan kami dari kemaksiatan				
3	Saya dulu tidak menerima jika saya menikah dini karena dijodohkan orang tua				
4	Saya di nikahan kan oleh orang tua karena kami tidak mampu				
5	Saya di nikahkan orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga				
6	Saya memilih untuk menikah karena ingin membahagiakan orang tua				
7	Saya menikah dini karena kemauan saya				
8	Saya sudah menikah namun masih di biayai orang tua				
9	Saya amat menyukai pasangan saya meskipun saya menikah dengan di				

	jodohkan		
10	Sesungguhnya saya memiliki pacar namun karena kemauan orang tua saya di jodohkan dan mengikuti kemauan mereka		

## Variabel Faktor adat setempat (X3)

No	PERNYATAAN	JAWABAN		
110	LEXIVITATIVAL	SS	S	TS STS
1	Karena adat setempat saya di nikahkan sejak dini			
2	Saya menikah dini karena masyarakat di tempat belum mengetahui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan		,	
3	Saya di nikahkan sejak dini karena budaya dan masyarakat setempat tidak memperdulikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan			
4	Saya menikah dini masih menggunakan adat pernikahan saya berada			
5	Kebiasaan dalam keluarga saya sehingga saya di nikahkan sejak dini	$\triangleright$		
6	Saya amat tidak setuju Ketika saya di nikah dini karena menjaga tradisi			
7	Saya menikah dini karena menjaga budaya leluhur keluarga			
8	Saya menikah dini karena adat setempat gunanya untuk menghindari pergaulan bebas			
9	Saya dulu sangat setuju jika saya dinikahkan sejak dini			
10	Saya memilih menikah dini dulu karena adat dari pada mengikuti aturan pemerintah			

## Variabel Pernikahan Dini (Y)

No	PERNYATAAN		JAWA	BAN	
110	TERNIATAAN	SS	S	TS	STS
1	Saya menikah dini karena belum mengetahui UU UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan				
2	Saya menikah dini agar saya bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban keluarga				
3	Dengan menikah dini saya bisa hidup bersama pasangan dengan Bahagia				
4	Saya menikah agar mengikuti kemauan orang tua				
5	Saya menikah dini karena dulu pernikahan saya di biayai oleh orang tua				
6	Saya menikah karena menjaga tradisi suku saya				
7	Saya menikah dini karena menjauhi seks bebas				
8	Saya menikah dini karena sama-sama suka				
10	Saya menikah dini itu akibat dampak media social				

Terimakasih atas kesempatannya dalam mengisi dan merespon kuesioner ini sebagai pendukung dalam penelitian yang saya lakukan.


## LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN

Nama L	okasi	:
Nama L	okasi	•

Alamat :

No	Aspek diamati	Keterangan
Den	l nografi	
2	Luas Wilayah	
3	Jumlah Penduduk	
4	Jumlah Kepala Keluarga	
Geo	grafi	
1	Sebelah Utara	
2	Sebelah Timur	
3	Sebelah Selatan	
4	Sebeleh Barat	
Pop	ulasi Penduduk	
1	Jumlah Penduduk Perempuan	
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	
3	Jumlah Kepala Keluarga	
Pene	 dapatan keluarga yang menikah dini/B	ulan rata-rata
1		
Jeni	s Pekerjaan yang menikah dini	
1	Petani	
2	Guru	
3	Wiraswasta	
4	Pekerja harian	
4	Lainnya	

No	Kelurahan/Desa		Tahun		Jumlah Nikah dini	Persentase		
NO	Keluranan/Desa	2019	2020	2021	2019-2021	(%)		
1								
2			(					
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								



#### Uji Validitas dan Reabilitas Instrument

#### A. VALIDITAS

X1

Correlations X1.TO X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.6 TAL .655\*\* X1.1 Pearson .559\* .424 .380 .443 .677\*\* .284 .026 .289 .564\*\* Correlation Sig. (2-tailed) .010 .062 .098 .050 .001 .913 .217 .224 .010 .002 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .677\*\* .759\*\* .697\*\* .763\*\* X1.2 Pearson .559\* .560\* .543\* .308 1 .026 .157 Correlation .010 .000 .010 .913 .187 Sig. (2-tailed) .001 .001 .013 .508 .000 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .759\*\* .689\*\* .640\*\* X1.3 Pearson .424 .514\* .425 .216 .070 .169 .088 Correlation .062 .000 .001 .020 .062 .714 Sig. (2-tailed) .361 .770 .476 .002 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .637\*\* .697\*\* .689\*\* .684\*\* X1.4 Pearson .380 .302 1 .315 .226 .226 .166 Correlation Sig. (2-tailed) .098 .001 .001 .003 .196 .175 .338 .485 .338 .001 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .722\*\* .739\*\* .677\*\* .637\*\* .918\*\* X1.5 .514\* .541\* .541\* .549\* Pearson .443 Correlation .001 .020 .050 .003 .000 .000 .014 .014 .012 Sig. (2-tailed) .000 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .651\*\* .804\*\* .677\*\* .722\*\* .533\* X1.6 .425 Pearson .560\* .302 1 .333 .437 Correlation Sig. (2-tailed) .001 .010 .062 .196 .000 .015 .151 .054 .002 .000 N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .739\*\* .730\*\* X1.7 .533\* .553\* .518\* Pearson .284 .543\* .216 .315 .438 Correlation .013 .053 .019 .224 .361 .175 .000 .015 .011 .000 Sig. (2-tailed) N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .026 .070 .541\* .333 .553\* .298 .497\* X1.8 Pearson .026 .226 1 .383 Correlation

	Sig. (2-tailed)	.913	.913	.770	.338	.014	.151	.011		.202	.096	.026
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.9	Pearson	.289	.157	.169	.226	.541*	.437	.438	.298	1	.612**	.593**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.217	.508	.476	.338	.014	.054	.053	.202		.004	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.10	Pearson	.564**	.308	.088	.166	.549*	.651**	.518*	.383	.612**	1	.680**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.010	.187	.714	.485	.012	.002	.019	.096	.004		.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X1.TO	Pearson	.655**	.763**	.640**	.684**	.918**	.804**	.730**	.497*	.593**	.680**	1
TAL	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.002	.001	.000	.000	.000	.026	.006	.001	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2

		Correlations										
												X2.TO
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TAL
X2.1	Pearson	1	099	.158	.542*	.454*	.136	.185	.082	.357	.718**	.695**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)		.677	.507	.014	.045	.569	.435	.731	.122	.000	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.2	Pearson	.099	1	.000	.301	.036	.015	.380	.046	.265	.261	.764**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.677		1.000	.197	.881	.951	.098	.847	.258	.266	.087
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.3	Pearson	.158	.000	1	.632**	.203	017	.275	.209	.218	.241	.569**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.507	1.000		.003	.390	.945	.241	.376	.356	.306	.009
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.4	Pearson	.542*	301	.632**	1	.648**	.005	.262	.217	.010	.710**	.789**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.014	.197	.003		.002	.984	.265	.357	.968	.000	.000

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.5	Pearson Correlation	.454*	.036	.203	.648**	1	.185	.439	.507*	075	.498*	.691**
	Sig. (2-tailed)	.045	.881	.390	.002		.034	.053	.023	.754	.025	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.6	Pearson Correlation	.136	.015	017	.005	185	1	.451*	.467*	.495*	095	.559**
	Sig. (2-tailed)	.569	.951	.945	.984	.434		.046	.038	.027	.691	.069
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.7	Pearson Correlation	.185	.380	.275	.262	.439	.451*	1	.143	.260	032	.562**
	Sig. (2-tailed)	.435	.098	.241	.265	.053	.046		.547	.268	.893	.010
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.8	Pearson Correlation	.082	.046	.209	.217	.507*	.467*	.143	1	.109	.199	.504**
	Sig. (2-tailed)	.731	.847	.376	.357	.023	.038	.547		.647	.400	.092
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.9	Pearson Correlation	.357	.265	.218	.010	.575	.495*	.260	.109	1	.082	.490**
	Sig. (2-tailed)	.122	.258	.356	.968	.054	.027	.268	.047		.731	.090
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.10	Pearson Correlation	.718**	.261	.241	.710**	.498*	.095	032	.199	.082	1	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000	.266	.306	.000	.025	.691	.893	.400	.731		.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X2.TO TAL	Pearson Correlation	.695**	.764**	.569**	.789**	.691**	.559**	.562**	.504**	.490**	.664**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.087	.009	.000	.001	.069	.010	.092	.090	.001	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X3

Ca	rrel	a4: a	
	rrei	жин	ш

										хз.то
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	TAL

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X3.1	Pearson	1	.213	.589**	.653**	.567**	.329	.640**	.296	.405	.706**	.759**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)		.368	.006	.002	.009	.156	.002	.205	.077	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.2	Pearson	.213	1	.504*	.271	.265	.703**	.106	.134	069	.260	.489**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.368		.023	.248	.259	.001	.655	.573	.773	.269	.090
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.3	Pearson	.589**	.504*	1	.211	.619**	.565**	.580**	.209	.554*	.699**	.811**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.006	.023		.371	.004	.009	.007	.377	.011	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.4	Pearson	.653**	271	.211	1	.271	.000	.392	.206	.423	.435	.447**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.002	.248	.371		.248	1.000	.087	.384	.063	.055	.060
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.5	Pearson	.567**	.265	.619**	.271	1	.490*	.638**	.536*	.390	.732**	.799**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.009	.259	.004	.248		.028	.002	.015	.090	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.6	Pearson	.329	.703**	.565**	.000	.490*	1	.270	.251	.149	.526*	.638**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.156	.001	.009	1.000	.028		.250	.286	.529	.017	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.7	Pearson	.640**	.106	.580**	.392	.638**	.270	1	.404	.663**	.811**	.806**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.002	.655	.007	.087	.002	.250		.078	.001	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.8	Pearson	.296	134	.209	.206	.536*	.251	.404	1	.470*	.690**	.586**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.205	.573	.377	.384	.015	.286	.078		.037	.001	.007
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X3.9	Pearson	.405	069	.554*	.423	.390	.149	.663**	.470*	1	.699**	.686**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.077	.773	.011	.063	.090	.529	.001	.037		.001	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

X3.10	Pearson	.706**	.260	.699**	.435	.732**	.526*	.811**	.690**	.699**	1	.958**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.001	.269	.001	.055	.000	.017	.000	.001	.001		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
хз.то	Pearson	.759**	.489**	.811**	.447**	.799**	.638**	.806**	.586**	.686**	.958**	1
TAL	Correlation			1								
	Sig. (2-tailed)	.000	.090	.000	.060	.000	.002	.000	.007	.001	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y

					Corre	lations		, 1				
												T.TO
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	TAL
Y.1	Pearson	1	.389	.276	.147	.028	.290	.179	.665	.237	.046	.527*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)		.090	.239	.537	.905	.215	.450	.787	.314	.848	.059
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.2	Pearson	.389	1	.600**	038	028	.158	.396	.581**	.659**	.176	.654**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.090		.005	.874	.905	.506	.084	.007	.002	.457	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.3	Pearson	.276	.600**	1	335	.061	.112	.012	.411	.392	014	.486*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.239	.005		.149	.800	.638	.961	.071	.087	.954	.093
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.4	Pearson	147	038	335	1	.588**	.431	.537*	061	.056	.748**	.544*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.537	.874	.149		.006	.058	.015	.798	.814	.000	.013
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.5	Pearson	028	028	.061	.588**	1	.492*	.588**	.161	.334	.268	.654**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.905	.905	.800	.006		.028	.006	.499	.150	.253	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	_					*		**				*
Y.6	Pearson	.290	.158	.112	.431	.492*	1	.618**	223	091	.270	.529*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.215	.506	.638	.058	.028		.004	.345	.703	.249	.016
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.7	Pearson	.179	.396	.012	.537*	.588**	.618**	1	.168	.431	.376	.791**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.450	.084	.961	.015	.006	.004		.478	.058	.102	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.8	Pearson	065	.581**	.411	061	.161	223	.168	1	.742**	110	.481*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.787	.007	.071	.798	.499	.345	.478		.000	.643	.032
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.9	Pearson	.237	.659**	.392	.056	.334	091	.431	.742**	1	.113	.702**
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.314	.002	.087	.814	.150	.703	.058	.000		.636	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Y.10	Pearson	.046	.176	014	.748**	.268	.270	.376	110	.113	1	.518*
	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.848	.457	.954	.000	.253	.249	.102	.643	.636		.019
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
T.TO	Pearson	.527*	.654**	.486*	.544*	.654**	.529*	.791**	.481*	.702**	.518*	1
TAL	Correlation											
	Sig. (2-tailed)	.059	.002	.093	.013	.002	.016	.000	.032	.001	.019	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

<sup>\*.</sup> Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### B. RELIABILITAS

X1

## **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	10

#### **Item-Total Statistics**

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-	Cronbach's Alpha	
	Item Deleted	Item Deleted	Total Correlation	if Item Deleted	
X1.1	23.6500	20.661	.577	.872	
X1.2	23.6500	20.029	.704	.864	
X1.3	23.1500	19.818	.530	.876	
X1.4	23.2500	19.250	.576	.873	
X1.5	23.6500	17.924	.887	.847	
X1.6	23.6500	18.766	.738	.859	
X1.7	23.4500	19.734	.655	.866	
X1.8	23.2000	21.326	.384	.885	
X1.9	23.2000	20.695	.493	.878	
X1.10	23.6000	20.042	.593	.871	

X2

## **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.655	10

## **Item-Total Statistics**

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-	Cronbach's Alpha
	Item Deleted	Item Deleted	Total Correlation	if Item Deleted
X2.1	23.6000	12.989	.540	.593
X2.2	23.4000	14.884	.042	.695
X2.3	23.5500	13.734	.384	.621
X2.4	23.8000	13.432	.548	.600

X2.5	23.6500	12.766	.513	.593
X2.6	23.3000	14.747	.072	.687
X2.7	23.0500	12.471	.547	.584
X2.8	23.6000	14.463	.131	.671
X2.9	23.4500	12.997	.343	.626
X2.10	23.9500	13.208	.368	.620

X3

## **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	10

Item-Total Statistics

	item-1 otal Statistics							
	S	Scale Mean if	Sc	eale Variance if	Corrected Item-		Cronbach's Alpha	
	]	Item Deleted		Item Deleted	Total	Correlation	if Item Dele	eted
X3.1		24.5000		19.316		.683		.860
X3.2		24.2500		22.408		.279		.887
X3.3		24.0500		18.787		.746		.855
X3.4		23.8500		23.082		.371		.882
X3.5		24.2500		19.987		.748		.858
X3.6		24.4000		19.832		.521		.875
X3.7		24.3500		18.450		.733		.856
X3.8		23.7500	١.	20.408	4	.466		.878
X3.9		24.0500		19.734		.589		.868
X3.10		24.2000		17.853		.943		.839

## **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	10

## **Item-Total Statistics**

	Scale Mean if	Scale Variance if	Corrected Item-	Cronbach's Alpha	
	Item Deleted	Item Deleted	Total Correlation	if Item Deleted	
Y.1	25.5000	15.737	.192	.769	
Y.2	25.5000	14.158	.560	.729	
Y.3	25.5500	15.524	.264	.761	
Y.4	26.2000	13.958	.379	.750	
Y.5	25.9000	13.358	.522	.728	
Y.6	26.0500	14.471	.394	.747	
Y.7	26.2000	12.274	.695	.699	
Y.8	25.4500	14.366	.303	.762	
Y.9	25.4000	12.779	.571	.720	
Y.10	26.1000	14.516	.380	.749	

 $Uji\ Validitas\ dan\ Reabilitas\ Instrument$   $DISTRIBUSI\ NILAI\ r_{tabel}\ SIGNIFIKANSI\ 5\%\ dan\ 1\%$ 

N	The Level of	Significance	N	The Level of	The Level of Significance		
	5%	1%		5%	1%		
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413		
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408		
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403		
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398		
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393		
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389		
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384		
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380		
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376		
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372		
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368		
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364		
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361		
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345		
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330		
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317		
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306		
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296		
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286		
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278		
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267		
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263		
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256		
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230		
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210		
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194		
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181		
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148		
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128		
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115		
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105		
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097		
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091		
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086		
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081		

#### **Master Tabel**

## PENGARUH FAKTOR EKONOMI, ORANG TUA DAN ADAT ISTIADAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

#### A. Data Responden

N O	TIMESTAM P	NAMA/INSIA L	TAHUN MENIKA H	PEDIDIKA N ISTRI	PENDIDIKA N SUAMI	PEKERJAAN SUAMI
1	11/1/2022 20:31:49	I	2020	SMA	SMA	WIRASWAST A
2	11/1/2022 22:31:45	J	2021	SMA	SMP	WIRASWAST A
3	11/1/2022 22:50:56	SRS	2021	SMA	SMA	WIRASWAST A
4	11/1/2022 23:08:39	A	2021	SMP	SMP	BELUM BEKERJA
5	11/1/2022 23:16:01	A	2021	SMP	SMP	WIRASWAST A
6	11/1/2022 23:39:26	I	2021	SMA	SMA	BELUM BEKERJA
7	11/1/2022 23:49:27	Syaiful	2020	SMA	SMP	BELUM BEKERJA
8	11/2/2022 0:06:19	Indah	2020	SMA	SMP	TANI
9	11/2/2022 0:29:44	Alif	2021	SMP	SMP	WIRASWAST A
10	11/2/2022 9:21:30	Н	2021	SMP	SMP	WIRASWAST A
11	11/2/2022 9:24:02	Tata	2020	SMP	SMP	WIRASWAST A
12	11/2/2022 9:25:54	L	2020	SMA	SMA	WIRASWAST A
13	11/2/2022 10:14:00	Ds	2021	SMP	SMP	WIRASWAST A
14	11/2/2022 10:30:29	Anggita	2021	SD	SD	BELUM BEKERJA
15	11/2/2022 10:43:05	Andini	2020	SD	SMP	BELUM BEKERJA
16	11/2/2022 10:55:01	N	2020	SMA	SMA	WIRASWAST A
17	11/2/2022 11:01:53	U	2020	SMA	SMA	BELUM BEKERJA
18	11/2/2022 11:44:36	Nn	2021	SMA	SMA	WIRASWAST A
19	11/2/2022 11:45:33	NK	2020	SMP	SMA	WIRASWAST A
20	11/2/2022	Wirda	2020	SMA	SMA	WIRASWAST

	11.71.00					
	11:51:09					A
21	11/2/2022	Widiya	2020	SMA	SMA	BELUM
	11:57:18	,				BEKERJA
22	11/2/2022	F	2022	SMA	SMA	WIRASWAST
	12:04:13	1	LULL	DIVIT 1	514171	A
22	11/2/2022	17.1	2022	CMA	CMD	I AINININ/A
23	12:26:01	Kd	2022	SMA	SMP	LAINNYA
	11/2/2022					
24	12:32:44	M	2021	SMP	SMP	TANI
	11/2/2022					WIRASWAST
25		Yanti	2021	SMP	SMP	
	12:36:14					A
26	11/2/2022	ALFASYAH	2020	SMP	SMP	BELUM
	12:54:17					BEKERJA
27	11/2/2022	SS	2021	SMA	SMA	WIRASWAST
21	12:55:09	5 5	2021	SIVIA	SWA	A
20	11/2/2022	T	2022	CMA	C) (D)	WIRASWAST
28	12:57:21	I	2022	SMA	SMP	A
	11/2/2022				-	BELUM
29	13:02:54	F	2022	SMA	SMA	BEKERJA
	11/2/2022					
30	13:06:35	Nurul Hamida	2022	SMP	SMP	LAINNYA
						WIDACWACT
31	11/2/2022	Karina nur	2021	SMP	SMP	WIRASWAST
	13:32:47					A
32	11/2/2022	AS	2021	SMP	SMP	WIRASWAST
32	15:56:07	Als	2021	DIVII	Sivii	A
33	11/2/2022	Fajar	2022	SMP	SMP	BELUM
33	17:30:36	Tajai	2022	SIVII	SIVII	BEKERJA
2.4	11/2/2022	7	2020	CMD	C) (D)	WIRASWAST
34	17:31:15	Devi	2020	SMP	SMP	A
2.5	11/2/2022		2020	G) (D)	co en	WIRASWAST
35	17:38:39	Alia	2020	SMP	SMP	A
	11/2/2022					
36	19:28:43	Sri maharani	2021	SMA	SMA	LAINNYA
	11/2/2022					
37	19:43:21	Sahra	2022	SMA	SMA	TANI
	11/2/2022					BELUM
38		Aurel	2022	SMA	SMA	
	19:52:36					BEKERJA
39	11/2/2022	Arpin	2021	SMA	SMA	WIRASWAST
	20:04:24	1				A
40	11/2/2022	Arul	2022	SMA	SMP	BELUM
	20:12:01		2022	21.11	51.11	BEKERJA
41	11/2/2022	anggun lestari	2021	SMA	SMA	WIRASWAST
71	20:16:55	anggan icstail	2021	SIVIA	DIVIA	A
42	11/2/2022	Selvi	2022	SMP	SMP	BELUM
42	20:17:01	Selvi	2022	SIVIE	SIVIF	BEKERJA
42	11/2/2022	MD	2021	C) (D)	C) (D)	WIRASWAST
43	20:34:39	M.R	2021	SMP	SMP	A
	11/2/2022	3.5				WIRASWAST
44	21:40:52	Marwah	2020	SMA	SMA	A
	11/2/2022					WIRASWAST
45	22:16:37	Pute	2021	SMP	SMA	A
	11/2/2022					WIRASWAST
46		NP	2021	SMP	SMP	
47	22:25:46	NI:	2021	CMD	CMD	A
47	11/2/2022	Ninu	2021	SMP	SMP	WIRASWAST

	22:48:00					A
48	11/2/2022 22:49:45	F	2022	SMA	SMA	WIRASWAST A
49	11/2/2022 23:40:24	Cica	2022	SMA	SMA	WIRASWAST A
50	11/3/2022 0:16:07	Wawan	2022	SMP	SMP	BELUM BEKERJA
51	11/3/2022 6:53:06	Ansar gunawan	2021	SMA	SMA	TANI
52	11/3/2022 9:17:24	Disya ahmad	2022	SMA	SMA	WIRASWAST A
53	11/3/2022 11:01:02	Kiki	2022	SMP	SMP	WIRASWAST A
54	11/3/2022 12:27:28	Putri	2022	SMP	SMP	BELUM BEKERJA
55	11/3/2022 12:49:52	Rayna	2020	SMP	SMP	WIRASWAST A
56	11/3/2022 13:13:44	Dodi	2022	SMA	SMA	WIRASWAST A
57	11/3/2022 14:22:44	Yunitasari	2020	SMA	SMA	BELUM BEKERJA
58	11/3/2022 14:37:39	Desi	2021	SMA	SMA	BELUM BEKERJA
59	11/3/2022 18:26:49	I	2022	SMP	SMP	PENGUSAHA
60	11/3/2022 22:51:19	NA	2021	SMA	SMA	WIRASWAST A
61	11/3/2022 23:07:20	Latipa	2021	SD	SD	WIRASWAST A
62	11/3/2022 23:18:32	Nape	2021	SD	SMP	WIRASWAST A
63	11/3/2022 23:28:06	Kiki	2021	SMP	SMP	TANI
64	11/4/2022 23:28:06	LALA	2021	SMP	SMP	TANI
65	11/5/2022 23:28:06	Nt	2021	SMP	SD	TANI
66	11/6/2022 23:28:06	Mila	2021	SMA	SMP	TANI
67	11/7/2022 23:28:06	HL	2021	SMA	SMA	TANI
68	11/8/2022 23:28:06	RK	2021	SMA	SMA	TANI

## B. Transkip hasil Kuisioner

			Fak	tor e	kon	omi	(X1	)					]	Fakt	or o	rang	tua	(X2	2)						Fa	kto	r ada	ıt (X	(3)							Per	nika	han	dini	(Y)	)		
P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1 0	Т	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1 0	Т	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1 0	Т	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1 0	Т
2	3	4	4	3	2	3	3	3	2_	2 9	3	4	2	2	_ 2	4	4	1	3	2	2 7	2	2	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	4	4	2	3	3	3	4	4	2	3
2	2	2	3	3	2	3	3	4	3	2 7	3	3	2	2	3	4	3	2	4	2	2 8	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2 8	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3
2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2 3	2	4	2	2	3	4	4	3	3	2	2 9	2	2	1	3	2	1	1	4	2	2	2	3	4	4	1	1	2	1	4	3	2	2 5
2	2	3	2	1	1	1	2	2	2	1 8	2	3	2	2	2	1	3	2	1	3	2	3	3	4	3	3	2	4	4	4	4	3 4	3	2	3	2	2	3	1	1	1	2	2 0
2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2 1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2 0	1	2	2	3	1	1	1	1	3	1	1	3	3	3	1	1	1	1	4	4	2	2 3
3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2 5	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2 5	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2 5	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2 5
2	1	1	1	2	2	3	4	3	3	2 2	1	3	3	2	2	3	3	2	3	1	2 3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2 9	3	3	3	3	2	2	2	2	2	4	2 6
2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2 5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2 9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3 4	2	4	4	2	2	3	3	3	3	1	2 7	1	4	3	2	2	4	1	3	2	2	2 4	4	3	4	2	4	3	2	3	4	3	3 2
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2 9	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2 6	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2 7	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2 8
2	2	2	1	1	2	2	1_	3	2	1 8	3	3	3	2	1	3	3	1	4	2	2 5	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2 3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	2	2 8
4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3 6	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3 7	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3 7	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3 7
3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2 5	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2 5	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2 2	2	3	3	4	4	2	2	4	4	3	3

								-	-						
	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	3 3	3 2	2 2	2 2	3 3	2 1	3 3	2 1	2	3 2
1 )	3	2	2	3	2	3	4	2	1	3	3	3	1	4	1
)	3	2	2	3	2	4	4	2	1	3	3	4	2	4	4
	2	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	2	3	4	3
+	4	2	3	2	2	3	2	2	2	3	1	4	1	4	4
1	1	2	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	1	1	3
J	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	4	3
3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	2
	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3_	2	2	1	4	4
2	2 5	2	2 3	2 6	2	2 9	2 6	2 0	1 9	3	2	2 9	1 8	3 2	2 9
1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3
1	1	2	3	2	3	3	4	2	2	3	2	4	3	3	2
1	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3
1	1	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3
1	1	2	2	2	1	3	2	2	2	_3	2	2	1	4	3
3	3	2	2	4	1	4	3	2	3	3	2	2	3	4	1
,	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2	4	3	4	4
	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	4	3
1	1	2	3	2	3	3	2	2	1	3	2	2	2	3	1
1	1	2	3	2	2	4	2	2	4	3	2	2	2	1	4
2 4	1 5	2 0	2 5	2 4	2	3 2	2 4	2	2 4	2 9	2	2 6	2 2	3 0	2 7
1	1	2	2	2	2	3	2	2	1	3	2	1	2	3	4
1	1	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3
1	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	4
3	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	1	2
1	1	2	3	2	2	4	2	2	2	3	2	2	2	1	3
1	1	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	4
1	1	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	4
1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4
1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3
1	1	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	4	4
2 8	1 0	2	2	2 4	2 2	3	2 3	2	1 9	3	2	2 3	2 2	2 4	3 5
1	1	2	2	3	4	3	3	2	2	2	1	3	2	3	4
3	4	2	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3
ر	3	2	3	3	2	3	4	2	2	3	2	3	3	4	3
1	1	2	3	2	3	4	4	2	2	3	2	2	2	3	3
1	1	2	3	2	3	3	2	2	2	3	2	4	2	3	4
1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3
1	1	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	1	2	3	3
1	1	2	3	3	3	2	4	2	2	2	3	4	3	3	3
7	4	3	2	3	3	2	4	2	2	2	2	4	3	1	2
1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3

											_																																
2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	$\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2 2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2 6
1	1								2	2											2											2											2
1	1	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	4	3	2	2	3	2	2	3	2	5	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	5	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2
3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	7	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	9	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	6
3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3 0	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2 9
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3		3	3	3	3	3	3	3	2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	8	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	,	2	4	1	2 5
2	2	2	2	1	1	2	3	3	2	0	3	4	2	2	2	3	4	3	4	2	9	3	2	1	3	2	4	1	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3	4	1	
3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	6	3	3	3	3	3	_3	2	2	3	3	2 8	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2 8
	2	2	2	2		2	2			2	1	1	,	,	2	2	Į,				2	2					2	2		2	2	2	4	2		2	4		2	4	4		3
2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	7	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	8	4	2	4	2	4	3	3	4	4	1	1
1	1	1	1_	1	1	1	4	3	1	5	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	5	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	3	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	2 2
	2	2		_	_	_	2	_		2	,	2	2	2	_	_	2	_	_	_	2	•	- 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	_	2	2	_	_	_	•	2	4		2
2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3
4	4	3	3	2	4	3	2	2	3		2	4	2	2	2	2	4	4	2	2	6	2	4	2	4	2	4	4	3	3	3	1	4	4	4	2	3	2	4	2	4	4	3
	_				2					3							4				3						4	1	1			2	4	,	4				1				2
2	2	4	4	2	2	3	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	3	2	1	3	4	2	4	1	1	2	2	3	4	4	4	2	1	1	1	4	4	4	9
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 0
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	_3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 0
3	3	3		,	,	3	,	3	J	3	)		,	3	3	J	,	5			3	3	3	3	2	ی	,	J	ی	J	,	3	ی	J	5	3			J	5	,	٦	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 7	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 7	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1
6	6	8	8	6	7	7	8	8	6	5	7	0	7	6	6	8	1	6	8	5	6	5	7	7	9	6	7	6	9	7	7	3	9	0	0	7	7	5	6	1	1	6	5
3	3	9	9	8	2	3	8	5	9	9	0	3	4	0	4	8	1	1	2	8	5	8	4	4	2	2	4	0	0	5	1	0	4	3	4	0	7	8	2	0	1	3	2



## Lampiran 3: Hasil OUTPUT SPSS

## A. Karakteristik Responden

### Statistics

		Tahun Menikah	Pekerjaan	Pendidi	kan Istri	Pendidikan Suami
N	Valid	68	68		68	68
	Missing	0	0		0	0

## Tahun Menikah

						Cumulative
		Frequency	7	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	2020		17	25.0	25.0	25.0
	2021	:	33	48.5	48.5	73.5
	2022		18	26.5	26.5	100.0
	Total		68	100.0	100.0	

## Pekerjaan

								Cumulat	tive
		Frequer	ncy	Percent	V	alid Percen	ıt	Percer	nt
Valid	Wiraswasta		38	55	.9	5:	5.9		55.9
	Tani		10	14	.7	14	4.7		70.6
	Belum Bekerja		17	25	.0	2:	5.0		95.6
	Lainnya		3	4	.4	4	4.4		100.0
	Total		68	100	.0	100	0.0		

## Pendidikan Istri

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	SD	4	5.9	5.9	5.9
	SMP	29	42.6	42.6	48.5
	SMA	35	51.5	51.5	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

#### Pendidikan Suami

					Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	SD	3	4.4	4.4	4.4
	SMP	35	51.5	51.5	55.9
	SMA	30	44.1	44.1	100.0
	Total	68	100.0	100.0	

## B. Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized
			Residual
N			68
Normal Param	ieters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
		Std. Deviation	2.69651679
Most Extreme	Differences	Absolute	.100
		Positive	.100
		Negative	056
Test Statistic			.100
Asymp. Sig. (2	2-tailed)		.090°

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

## 2. Uji Multikolinearitas

## **Coefficients**<sup>a</sup>

				Standardized				
		Unstandardize	d Coefficients	Coefficients			Collinearity	Statistics
Mode	el	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.090	2.352		3.440	.001		
	Faktor Ekonomi	.295	.114	.322	2.590	.012	.479	2.087
	Faktor Orang tua	.197	.144	.198	1.364	.177	.351	2.850
	Faktor adat	.251	.094	.315	2.661	.010	.528	1.894

#### a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

## Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

			Condition		Faktor	Faktor Orang	
Mode	el Dimension	Eigenvalue	Index	(Constant)	Ekonomi	tua	Faktor adat
1	1	3.963	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.018	14.800	.49	.01	.00	.55
	3	.013	17.445	.47	.50	.03	.20
	4	.006	26.648	.04	.49	.97	.24


a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

## 3. Uji Heteroskedastisitas

#### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18.73	35.28	27.24	2.842	68
Std. Predicted Value	-2.993	2.832	.000	1.000	68
Standard Error of Predicted	.349	1.474	.624	.244	68
Value					
Adjusted Predicted Value	18.16	35.01	27.28	2.821	68
Residual	-6.076	6.282	.000	2.697	68
Std. Residual	-2.202	2.277	.000	.977	68
Stud. Residual	-2.575	2.316	007	1.016	68
Deleted Residual	-8.304	6.502	040	2.927	68
Stud. Deleted Residual	-2.698	2.401	006	1.032	68
Mahal. Distance	.087	18.129	2.956	3.611	68
Cook's Distance	.000	.608	.023	.076	68
Centered Leverage Value	.001	.271	.044	.054	68

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini



	Correlations						
						Unstan dardiz	
						ed	
			Faktor	Faktor	Faktor	Residu	
			Ekonomi	Orang tua	adat	al	
Spea	Faktor Ekonomi	Correlation	1.000	.737**	.536**	002	
rman		Coefficient					
's		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.987	
rho		N	68	68	68	68	
	Faktor Orang tua	Correlation	.737**	1.000	.634**	.007	
		Coefficient				-	
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.953	
		N	68	68	68	68	
	Faktor adat	Correlation	.536**	.634**	1.000	.044	
		Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.721	
		N	68	68	68	68	
	Unstandardized	Correlation	002	.007	.044	1.000	
	Residual	Coefficient					
		Sig. (2-tailed)	.987	.953	.721		
		N	68	68	68	68	

<sup>\*\*.</sup> Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4. Uji Linearitas

## **Case Processing Summary**

	Inclu	ıded	Excl	uded	Total		
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	
Mengakibatkan pernikahan dini	68	100.0%	0	0.0%	68	100.0%	
* Faktor Ekonomi					la.		
Mengakibatkan pernikahan dini	68	100.0%	0	0.0%	68	100.0%	
* Faktor Orang tua							
Mengakibatkan pernikahan dini	68	100.0%	0	0.0%	68	100.0%	
* Faktor adat		1					

## Report

Mengakibatkar	n pernikahan dini
---------------	-------------------

Faktor Ekonomi	Mean	N	Std. Deviation
15	22.00	1	
18	24.00	3	4.000
19	20.00	1	
20	22.33	3	2.517
21	23.75	4	3.775
22	25.50	4	1.732
23	26.25	4	3.202
24	26.00	4	4.546
25	27.57	7	5.062
26	27.33	6	2.066
27	27.00	6	3.033
29	29.86	7	2.673
30	30.00	12	1.809
31	27.00	3	3.606
32	27.00	1	
34	32.00	1	
36	37.00	1	
Total	27.24	68	3.917

#### **ANOVA Table**

			Sum of		Mean		
			Squares	Df	Square	F	Sig.
Mengakibatkan	Between	(Combined)	513.164	16	32.073	3.176	.001
pernikahan dini *	Groups	Linearity	408.395	1	408.395	40.437	.000
Faktor Ekonomi		Deviation from	104.769	15	6.985	.692	.781
		Linearity					
	Within Groups		515.071	51	10.099		
	Total		1028.235	67			

## **Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Mengakibatkan pernikahan dini	.630	.397	.706	.499
* Faktor Ekonomi				

## Report

#### Mengakibatkan pernikahan dini

Faktor Orang tua	Mean	N	Std. Deviation
15	20.00	2	2.828
20	21.67	3	1.528
21	22.25	4	4.500
22	25.00	2	1.414
23	27.50	4	2.380
24	25.67	6	3.615
25	26.30	10	2.710
26	28.33	6	4.082
27	30.50	6	3.782
28	29.00	4	1.826
29	27.33	6	2.338
30	29.67	12	1.557
32	26.00	1	
34	29.00	1	
37	37.00	1	

Total	27.24	68	3.917

#### **ANOVA Table**

			Sum of		Mean		
			Squares	Df	Square	F	Sig.
Mengakibatkan	Between	(Combined)	585.552	14	41.825	5.007	.000
pernikahan dini *	Groups	Linearity	429.081	1	429.081	51.372	.000
Faktor Orang tua		Deviation from Linearity	156.470	13	12.036	1.441	.172
	Within Groups		442.683	53	8.353		
	Total		1028.235	67			

## **Measures of Association**

		R		R Squa	red	Eta	Eta	Squared
Mengakibatka	n pernikahan dini		.646		.417	.75	5	.569
* Faktor Oran	g tua							

## Report

Mengakibatkan pernikahan dini

Faktor adat	Mean	N	Std	l. Deviation
10	18.00	1		
13	22.00	1		
16	23.00			<b>/</b>
19	20.00	2		.000
20	23.86	7		3.891
22	27.40	5		3.209
23	27.83	6	j.	2.041
24	27.00	$\epsilon$	5	2.608
25	25.33	$\epsilon$	5	3.882
26	27.60	5	;	1.817
27	27.33	3	3	.577
28	30.33	3	;	1.155
29	29.40	5	;	3.507
30	29.60	10	)	1.265

31	30.67	3	4.041
32	30.00	1	
34	20.00	1	
35	31.00	1	
37	37.00	1	
Total	27.24	68	3.917

**ANOVA Table** 

				Sum of		Mean		
			<u> </u>	Squares	df	Square	F	Sig.
Mengakibatka	n	Between	(Combined)	653.211	18	36.290	4.742	.000
pernikahan dir	ni *	Groups	Linearity	395.294	1	395.294	51.648	.000
Faktor adat			Deviation from Linearity	257.917	17	15.172	1.982	.432
		Within Grou	ips	375.024	49	7.654		
		Total		1028.235	67			

## **Measures of Association**

	R	R Squared	Eta Squared
Mengakibatkan pernikahan dini * Faktor adat	.620	.384	.797 .635

## C. Analisis regresi linier berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

				Standardized					
		Unstandardize	d Coefficients	Coefficients			Collinearity	Statistics	
Model	1	В	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8.090	2.352		3.440	.001			
	Faktor Ekonomi	.295	.114	.322	2.590	.012	.479	2.087	
	Faktor Orang tua	.197	.144	.198	1.364	.177	.351	2.850	
	Faktor adat	.251	.094	.315	2.661	.010	.528	1.894	

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

## D. Hipotesis

#### Model Summary<sup>b</sup>

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.824ª	.524	.502	2.765

- a. Predictors: (Constant), Faktor adat, Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua
- b. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

**ANOVA**<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares		df	Mean Square	F	Si	g.
1	Regression	539.003	4	3	179.668	23.504		.000b
	Residual	489.232	•	64	7.644			
	Total	1028.235		67				

- a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini
- b. Predictors: (Constant), Faktor adat, Faktor Ekonomi, Faktor Orang tua

**Coefficients**<sup>a</sup>

				Standardized		
		Unstandardi	zed Coefficients	Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (	Constant)	7.79	2.475		3.149	.002
_F	Faktor Ekonomi	.31	.107	.347	2.974	.004
<u>_ F</u>	Faktor Orang tua	.27	.335	.360	2.958	.003
F	aktor adat	.269	.090	.337	2.998	.004

a. Dependent Variable: Mengakibatkan pernikahan dini

#### **RIWAYAT HIDUP**



**Dwi Febrianti Saiman,** lahir di Belopa, pada tanggal 08 Februari 2000. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Suparman dan Ibu Sairah. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Kecamatan Wara Timur Kelurahan Salekoe Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 24 Kp.

Tangnga, kemudian di tahun yang sama yaitu 2012 peneliti menempuh Pendidikan di SMPN 3 Palopo sampai dengan tahun 2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015 peneliti menempu Pendidikan di SMAN 5 palopo dan peneliti tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Peneliti memilih program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.